

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
PASIR MERAPI**

(Studi Kasus di Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Sastra Satu (S.1) Dalam Ilmu
Hukum Ekonomi Syariah



Disusun Oleh:

DWI SRI WINARSIH

NIM. 1502036148

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Dwi Sri Winarsih

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Dwi Sri Winarsih

NIM : 1502036148

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PASIR
MERAPI (STUDY KASUS DI DESA DUKUHSETI KECAMATAN
DUKUHSETI)

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.
Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 16 Desember 2022

Pembimbing I

Supangat, M.Ag.
NIP.197104022005011004

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. DR. Hamka Km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Dwi Sri Winarsih
NIM : 1502036148
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pasir Merapi (Studi Kasus Di Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tanggal 29 Desember 2022 dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 29 Desember 2022
Sekertaris Sidang / Penguji

Ketua Sidang / Penguji

Eka Ristianawati, M.H.I.
NIP.199102062019032016

Supangat, M. Ag.
NIP.197104022005011004

Penguji Utama I



Penguji Utama II

Dr. Mohamad Hakim Junaidi, S.Ag., M.Ag.
NIP.197105091996031002

Aisa Rurkinantia, S.E., M.M.
NIP.198909182019032019

Pembimbing I

Supangat, M. Ag.
NIP.197104022005011004

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S. 4 [An-Nisaa’]:29)¹

¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta:Kementerian Agama RI),2009

PERSEMBAHAN

Dengan curahan puji syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT dan shalawat serta salam yang tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini ku persembahkan kepada:

Bapak Waluyo dan Ibu Susannah

Apa yang saya dapatkan hari ini, belum mampu membayar semua kebaikan, keringat dan pengorbanan kalian. Selalu memberikan dukungan dalam bentuk moril maupun material. Tiada henti-hentinya memberikan kasih sayang dan doa untuk kesuksesan saya. Kalian mengajarkan bahwa hidup tidak selalu baik-baik saja seperti yang kita inginkan dan perpisahan bukan hal yang buruk untuk dipilih. Terimakasih sudah bersama selama 30 tahun. Semoga Allah SWT memberikan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Mbah Latifah, Lek Anik, Lek Ndik, Lek Dul

Yang selalu memberikan semangat untuk penulis agar segera menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk waktu dan tenaga. Semoga selalu dalam lindungan-Nya dan sehat selalu

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dwi Sri Winarsih

NIM : 1502036148

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PASIR
MERAPI (STUDY KASUS DI DESA DUKUHSETI
KECAMATAN DUKUHSETI)

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan

Semarang, 16 Desember 2022

Penulis



Dwi Sri Winarsih

NIM.1502036148

v

v

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Jeer
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	KH.a	KH.	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	š	Es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ـ’	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A

◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ذِكْر	Ẓukira
2.	يَذْهَب	YaẒhabu

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif dan ya	Ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wawu	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu

C. *Ta' Marbūtah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, terkecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia.

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta kedua bacaan itu terpisah,
maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al- auliya'
----------------	---------	------------------------

2. Bila *ta' marbūtah* dihidupkan karena berangkai dengan kata lain ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul fitri
------------	---------	---------------

D. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al-

البقرة	Ditulis	Al-Baqarah
--------	---------	------------

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikitinya serta menghilangkan huruf l (el)-nya atau ditulis seperti ketika diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-

السماء	Ditulis	as-samā/al-samā
الشمس	Ditulis	asy-syams/al-syams

E. Kata dalam Rangkap Frase dan Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya atau dipisah seperti kata aslinya.

ذوي الفروض	Ditulis	zawāil furūḍ/ zawī a-furūḍ
أهل السنة	Ditulis	ahlussunnah/ ahl as-sunnah/ ahl al-sunnah

F. Ya' nisbah jatuh setelah ḥarakat kasrah ditulis iy

منهجي	Ditulis	Manhajiy
قولي	Ditulis	Qauliy

ABSTRAK

Kebutuhan pasir meningkat seiring dengan perkembangan konstruksi yang ada disuatu daerah. Di Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti jual beli pasir Merapi sudah ada sejak lama. Namun jual beli tersebut ada kecurangan yang dilakukan oleh penjual (supir). Penjual berjanji akan mengisi pasir 8 M³ dengan kualitas bagus, tapi kenyataannya penjual hanya mengisi pasir Merapi 6 M³ dengan kualitas biasa. Berdasarkan masalah ini maka fokus penelitian masalah ini adalah penjual melakukan pengurangan pasir dan menurunkan kualitas pasir yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan perjanjian di awal. Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian metode penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan wawancara (*interview*) yaitu sebagai usaha mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan, maupun dengan menggunakan pedoman pernyataan secara tertulis yang berlokasi di Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti. Dalam pengukuran objek jual beli tidak boleh mengandung unsur yang menyebabkan terjadinya kesamaran atau ketidakpastian terhadap barang yang dijual. Baik berupa barang yang ditimbang maupun barang yang ditakar. Kesimpulannya dalam jual beli ini terdapat pengurangan timbangan dan penipuan yang dilakukan oleh penjual. Ditinjau dari hukum islam jual beli ini tidak sah karena melanggar peraturan Allah.

Kata kunci : jual beli, pasir, kompilasi hukum ekonomi syariah

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah swt. yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi untuk memenuhi tugas akhir. Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Baginda Nabi, Nabi Muhammad SAW., semoga kita mendapatkan syafa'at di *yaumul akhir* nanti. Aamiin.

Setelah melalui proses yang cukup panjang, *Alhamdulillah* skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pasir Merapi (Studi Kasus Di Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti)”** dapat terselesaikan meskipun jauh dari kata sempurna. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar sarjana, dalam penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya.

Saya menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak cukup sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

3. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Bapak Supangat, M.Ag dan Sekretaris Jurusan Bapak Saifudin S.H.I., M.H. yang telah mengijinkan untuk membahas skripsi ini.
4. Bapak Supangat M.Ag selaku dosen pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan selama penyusunan skripsi ini
5. Bapak Dr. Tholkhatul Khoir M.Ag. selaku wali dosen penulis.
6. Segenap Bapak/Ibu Dosen sertra tenaga kependidikan di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membekali ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama masih dibangku perkuliahan.
7. Bapak Dullah nawawi, Bapak Haryanto, Bapak Kurmiyanto, Ibu Sutriyani, Bapak Shodiqin, yang telah membantu penulis untuk meneliti obyek pembahasan dalam skripsi ini.
8. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah 2015 umumnya serta khususnya kelas HES D yang diisi oleh manusia-manusia unik dan konyol terimakasih sudah memberikan banyak pengalaman yang tak terlupakan.

Terimakasih atas kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan kepada peneliti. Peneliti tidak bisa membalas semua kebaikan dan hanya doa yang bisa peneliti panjatkan. Semoha ALLAH SWT memberikan balasan yang setimpal dengan apa yang telah diberikan kepada peneliti.

Pada akhirnya peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, arena kurangnya pengalaman serta pengetahuan peneliti. Maka kritik dan saran dari pembaca

senantiasa penulis harapkan. Namun demikian, peneliti tetap harus berharap semoga skripsi ini dapat berguna, khususnya bagi peneliti sendiri dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 16 Desember 2022

Penulis



Dwi Sri Winarsih

NIM.1502036148

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
D. Metode Penelitian.....	14
E. Teknik Pengumpulan Data	16
F. Metode Analisa Data	17
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II : KONSEP TEORI JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM.....	20
A. Pengertian Jual Beli.....	20
B. Dasar Hukum Jual Beli.....	24
1. Al-Qur'an.....	24
2. As-Sunnah.....	29
3. Dasar Hukum Ijma.....	32
C. Rukun dan Syarat Jual Beli	34
1. Rukun Jual Beli.....	34

2. Syarat Jual Beli	36
D. Macam-Macam Jual Beli	42
1. Jual Beli Menurut Muhammad Jawad Mugniyah	42
2. Jual Beli Dilihat Dari Segi Hukum	43
E. Manfaat Dan Hikmah Jual beli	49
F. Pengertian dan Dasar Hukum Gharar	52

BAB III : PRAKTIK JUAL BELI PASIR MERAPI DI DESA

DUKUHSETI KECAMATAN DUKUHSETI.60

A. Gambaran Umum Desa Dukuhseti	60
1. Letak Geografis.....	60
2. Keadaan Penduduk	61
3. Keadaan Beragama	61
4. Kondisi Pendidikan.....	63
B. Praktik Jual Beli Pasir Merapi Di Desa Dukuhseti	66

BAB IV : ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI PASIR MERAPI DI DESA DUKUHSETI KECAMATAN

DUKUHSETI.....89

A. Analisis Praktik Jual Beli Pasir Merapi89
B. Analisis Jual Beli Pasir Merapi Di Desa Dukuhseti Ditinjau Dari Hukum Islam	96

BAB V : PENUTUP..... 105

A. Kesimpulan	105
---------------------	-----

B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	114
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	119

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan suatu sistem jalan hidup yang utuh dan terpadu (*comprehensive way of life*). Ia memberikan panduan dinamis dan tugas terhadap semua aspek kehidupan termasuk sektor bisnis dan transaksi¹. Allah SWT menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama yang lainnya, supaya mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun maupun untuk kemaslahatan umum. Sebagai makhluk sosial yang hidup bermasyarakat akan saling membutuhkan, saling membantu dalam segala urusan baik urusan dunia maupun akhirat. Maka dalam hal ini, islam memberikan suatu solusi di dalam upaya memenuhi kehidupannya dengan jalan muamalah.

Ajaran islam dalam persoalan muamalah adalah ajaran yang fleksibel dan elastis yang dapat mengakomodir berbagai perkembangan transaksi modern, selama tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan sunnah, bukan merupakan ajaran yang kaku, sempit ataupun jumud². Perkembangan jenis dan

¹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta:Gema Insani,2001) Cet.1, 5

² Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama,2007), Cet.II,5

bentuk muamalah yang dilaksanakan oleh manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri.

Kata mu'amalat berasal dari kata tunggalnya mu'amalah yang berakar pada kata amala secara arti kata mengandung arti "saling berbuat" atau berbuat secara timbal balik. Lebih sederhanya lagi berarti "hubungan antara orang dengan orang". Bila kata ini dihubungkan dengan Lafazh Fiqih, mengandung arti aturan yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain dalam pergaulan hidup di dunia. Ini merupakan bentuk dari Fiqih Ibadat yang mengatur hubungan lahir antara seseorang dengan Allah pencipta.³ Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa Allah Swt. Mengatur hubungan lahir antara manusia dengan Allah Swt dalam rangka menegakkan *hablum min Allah* dan hubungan antara sesama. Manusia dalam rangka menegakkan *hablum min al-nas*, yang keduanya merupakan misi kehidupan manusia untuk diciptakan sebagai khalifah di atas bumi.

Hubungan antara sesama manusia itu bernilai ibadah pula bila dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah SWT yang diuraikan dalam kitab fiqh. Bila kita membicarakan muamalat sebagai bentuk dari kata ibadat, maka yang dimaksud adalah muamalat dalam arti umum. Akan dibahas dalam bagian ini adalah muamalat dalam artian khusus yang merupakan bagian

³ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), Cet, I. 4

dari pengertian umum tersebut, yaitu hubungan antara sesama manusia yang berkaitan harta.⁴

Dengan kata lain masalah muamalah ini diatur dengan sebaik-baiknya agar manusia dapat memenuhi kebutuhan tanpa memberikan mudhorat kepada orang lain⁵. Salah satu bentuk kegiatan muamalah yang dibolehkan oleh Allah SWT adalah jual beli. Sebagaimana dalam firmanNya:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“orang – orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhanny, lalu dia berhenti,

⁴ Nasrun haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratam, 2007), 30

⁵ H. Nazar Bakri, *Problema Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perseda, 1994), 57

maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya” (Q.S. 2 [Al-Baqarah] :275)⁶

Aspek terpenting dari muamalah yang berkaitan erat dengan kehidupan manusia yakni pada bidang ekonomi. Kegiatan ekonomi tentunya tidak terlepas dari praktek jual beli yang mana sudah diatur dalam hukum islam. Jual beli itu sendiri menurut bahasa adalah saling menukar (pertukaran). Menurut istilah syara’ jual beli adalah pertukaran harta atas dasar suka sama suka. Atau dapat juga diartikan memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan (syara’). Jual beli pada dasarnya dibolehkan dalam ajaran islam⁷. Aturan jual beli ini juga dijelaskan dalam firmanNya:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan cara perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu.

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Kathoda, 2005), 58

⁷ Syafi'I Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), 45

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu“⁸(
Q.S. 4[An-Nisa]:29)

Ayat diatas mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara bathil, konteks ini memiliki arti yang sangat luas yakni melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara' seperti halnya berbasis riba, bersifat spekulatif (maysir/judi) atau mengandung unsur gharar, selain itu ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa dalam setiap transaksi yang dilaksanakan harus memperhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak.⁹

Dalam melakukan jual beli yang perlu diperhatikan adalah mencari objek barang yang halal dengan jalan yang halal pula. Bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli seperti penipuan, pencurian, perampasan, barang yang tidak jelas (gharar), dan lain sebagainya. Jika barang yang dijual tidak sesuai dengan syariat islam maka barang yang didapatkan atau dihasilkan haram hukumnya.¹⁰

Adapun kriteria dalam jual beli itu merupakan barangnya harus milik penjual dan tsaman (uang harga) milik pembeli, jika tidak memenuhi kriteria tersebut jual beli yang bukan hak atas barang yang dijual belikan, hukum jual belinya tidak sah atau haram. Dengan kata lain, apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut syara', maka orang

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,.107

⁹Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2008),.70

¹⁰ Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, Jilid 2 (Bandung:Pustaka Setia,2007),24

tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut, baik akan dijual maupun digadaikan, baik dia sendiri yang melakukannya maupun melalui perantara orang lain. Hubungan antara sesama manusia berkaitan dengan harta ini dibicarakan dan diatur dalam kitab-kitab fikih karena sering kecendrungan manusia kepada harta itu begitu besar dan sering menimbulkan persengketaan sesamanya, kalau tidak diatur dapat menimbulkan ketidaksetabilan dalam pergaulan hidup antara sesama manusia. Disamping itu penggunaan harta dapat bernilai ibadah bila digunakan sesuai dengan kehendak Allah Swt yang berkaitan dengan harta¹¹.

Jual beli dianggap syah jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Secara terperinci syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Syarat yang berkaitan dengan pihak-pihak pelaku, mereka harus memiliki kompetensi dalam melakukan aktifitas itu, yakni sudah aqil baligh serta berkemampuan memilih.
2. Syarat yang berkaitan dengan objek jual beli. Objek jual beli harus suci, bermanfaat, bisa diserahkan dan merupakan milik penuh penjual. Maka tidak syah memperjual belikan bangkai, darah, daging babi, dan barang lain yang menurut syara' tidak ada manfaatnya.
3. Syarat yang berkaitan dengan *shiqot* akad, yaitu ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis, artinya antar penjual

¹¹ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), Cet. Ke-3. 175-176

dan pembeli hadir dalam satu ruang yang sama.¹²

Dalam berbisnis, dibutuhkan etika bisnis yang diperlukan bagi individu yang melakukan transaksi. Etika bisnis dalam Islam dapat di definisikan sebagai individu atau kelompok yang melakukan usaha atau kontak bisnis yang saling menguntungkan. Sesuai dengan nilai dan ajaran islam.¹³ Prinsip dasar etika bisnis islam menawarkan nilai-nilai dasar atau prinsip-prinsip umum yang penerapan bisnis disesuaikan dengan perkembangan zaman, dan mempertimbangkan dalam dimensi ruang dan waktu. Nilai-nilai dasar etika bisnis adalah tauhid, khilafah, ibadah, tazkiyah, dan ihsan.

Jual beli pasir merupakan salah satu bisnis yang saat ini digandrungi oleh masyarakat Dukuhseti. Pasir dapat diperjual belikan karena pasir adalah bahan bangunan dengan struktur penting di setiap bangunan. Pasir memiliki kegunaan sebagai bahan bangunan. Oleh karena itu jual beli pasir harus diperhatikan dari berbagai aspek. Seperti kualitas dan kuantitasnya. Kualitas pasir yang baik menjadikan bangunan yang telah dirancang dapat dibangun dengan baik. Bangunan tempat tinggal merupakan kebutuhan premier. Bahan bangunan berkualitas dibutuhkan agar pembangunan jangka panjang dapat terealisasikan dengan tepat. Pasir merupakan salah satu material bangunan yang penting sehingga kualitas pasir dibutuhkan dalam bangunan.

¹² M.Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009) ,57-59

¹³ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung:Alfabet,2014),.35

Konstruksi bangunan dapat kokoh jika bahan dasar yang digunakan adalah sesuatu yang berkualitas. Selain kualitas, kuantitas pasir menjadi faktor yang penting. Jumlah harga dipasaran dalam jual beli pasir dapat dijadikan alat ukur bagi pembeli untuk melakukan transaksi jual beli.

Dalam konteksnya, sebelum melakukan jual beli. Terdapat cara jual beli yang dilakukan masyarakat. Adapun cara jual beli yaitu, pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela dan memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.¹⁴ Setiap transaksi jual beli terdapat peluang persengketaan atau mengikat salah satu pihak jika tidak ada kejujuran dalam awal transaksinya.

Penelitian skripsi ini membahas tentang jual beli pasir Merapi di Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti. Pasir yang dijual belikan merupakan pasir dari Magelang. Pelaku jual beli pasir biasanya terdiri dari 2 orang, yaitu supir pengangkut, dan pembeli. Sopir pengangkut adalah orang yang mengangkut pasir untuk dijual kembali (penjual). Konsumen adalah pihak yang membeli dan menggunakan pasir tersebut. Transaksi ini dilakukan dengan cara pembeli memesan pasir ke supir truk (penjual) dengan jumlah 8 M³. Tetapi pada kenyataannya penjual hanya mengisi 6 M³ yang 2 M³ tidak diisi. Tidak hanya itu ada juga penjual yang mengisi pasir dari Rembang, bukan pasir Merapi.

Ukuran dalam jual beli perlu diperhatikan. Hukum islam telah mengatur takaran ukuran jual beli di dalam Al-Qur'an:

¹⁴ Suharhadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 139

وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَبْقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا
 لَكُمْ مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۗ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۗ
 فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ
 أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۗ
 ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۝

“Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan saudara mereka, Syu'aib Ia berkata: 'Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakan takaran dari timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang yang beriman”. (Q.S.7[Al-Araf]: 85)¹⁵

Dalam al-bai' terdapat prinsip yang harus dilakukan oleh salah satunya adalah tawazun atau keseimbangan yang berarti al-bai' harus dilakukan dengan seimbang dengan ukuran yang berorientasi pada dunia dan akhirat. Jual beli pasir Merapi yang ada di Desa Dukuhseti terdapat adanya pengurangan takaran dan penipuan dalam kualitas pasir. Hal

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2014), 161

ini dapat merugikan salah satu pihak.

Al-bai' merupakan kegiatan muamalah dengan tujuan mencari keuntungan guna mencapai tujuan agar tidak saling dirugikan antara para pihak. Oleh karena itu objek harus diketahui oleh para pihak baik dari takaran, kualitas, dan kejelasan objek jual beli. Begitu pula al-bai 'terhadap pasir ini, kedua belah pihak harus mengetahui hal tersebut agar tidak ada yang merasa dirugikan.

Dalam jual beli pasir yang sudah dianggap biasa di lingkungan masyarakat, terdapat beberapa hal yang masih dipertanyakan hukumnya menurut agama islam. Penulis menemukan kejanggalan mengenai adanya unsur penipuan bahan dan pengurangan takaran. Penipuan Bahan dan pengurangan takaran adalah aspek-aspek jual beli yang dilarang dalam islam.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti ingin membahas tentang jual belinya. Kemudian peneliti mencari bahan dan sebagai referensi untuk dijadikan bahan menulis karya ilmiah skripsi yang menuangkan dalam penulisan ini dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pasir Merapi (Studi Kasus Di Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli pasir Merapi di Desa Dukuhseti ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli pasir Merapi di Desa Dukuhseti ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan pokok dalam penelitian ini adalah mencari suatu jawaban atas pertanyaan terhadap suatu masalah yang diajukan dan adapun tujuan dari penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli pasir Merapi di Desa Dukuhseti.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli pasir Merapi di Desa Dukuhseti.

2. Manfaat Penelitian

- a. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis khususnya pembaca pada umumnya tentang bagaimana praktek jual beli pasir yang tidak sesuai dengan hukum Islam.
- b. Mengkaji, memahami dan mempelajari hukum-hukum jual beli barang-barang yang dilarang dalam islam sehingga didapatkan solusi yang terbaik dan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran pada masyarakat terhadap jual beli barang yang dilarang.

3. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan yang terkait teori-teori yang di dapat dari karya ilmiah terdahulu untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan. Sudah banyak karya ilmiah dan penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan hukum dan praktisi hukum yang saling berkesinambungan dalam

pemikiran sehingga dilakukan penyempurnaan yang signifikan sehingga menghindari pengulangan dalam penulisan skripsi yang berkaitan dengan jual beli. Maka penelitian melampirkan beberapa yang terkait dengan judul yang diangkat peneliti.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Siti Maemanah dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pasir Kali Serayu Dengan Sistem Rit Di Desa Cindaga Kec. Kebasen Kab. Banyumas*”. Hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa jual beli yang menggunakan alat ukur perahu dalam menentukan sebuah ukuran barang dagangannya. Dimana 1 rit berisi 3 perahu pasir. Kedua, dilihat dari subjek dan objeknya sudah terpenuhi dimana ada penjual dan pembeli kemudian barang yang diperjual belikan yang keseluruhannya telah memenuhi hukum syara’.¹⁶ Perbedaan penelitian diatas adalah peneliti menggunakan system M³ dan lebih memfokuskan pada tinjauan hukum islam terhadap jual beli pasir.

Kedua, *skripsi* yang ditulis oleh Mahayadi dengan judul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Usaha Penambangan Pasir (Study Kasus Di Desa Buwun Sejati Kecamatan Narmada)*”. Penelitian ini menjelaskan bahwa praktik penambangan pasir dilakukan secara manual dan tidak memiliki izin usaha dari pemerintah. Selain itu

¹⁶ Siti Maemanah,” *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pasir Kali Serayu Dengan Sistem Rit Di Desa Cindaga Kec. Kebasen Kab. Banyumas*”, skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2018, tidak diterbitkan diakses dari www.repositry.iainpurwokerto.ac.id pada tanggal 2 Juni 2022 pukul 06.12

proses penambangannya terdiri dari pengumpulan dan pemisahan bahan material. Tinjauan ekonomi syariah terhadap proses penambangan pasir, mekanisme penjualan, dan dampak yang dihasilkan tidak bertentangan dengan hukum ekonomi syariah. Namun dalam proses perizinan penambangan tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah berdasarkan hadist Iman al-Mawardi dalam Ahkam al-Suhaniyyah karena tidak mendapatkan izin dari pemerintah.¹⁷ Perbedaannya adalah penulis tidak menjelaskan tentang proses penambangan pasir. Penulis hanya meneliti tentang pengurangan takaran dan jual beli menurut hukum islam.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Muh Sufyan Astauri dengan judul *“Fenomena Sosial Jual Beli Pasir Dan Batu Dari Penambangan Sungai Di Desa Patemon Kec. Bungatan Kab. Situbondo”*. Penelitian ini menjelaskan bahwa masyarakat melakukan transaksi jual beli pasir dan batu sungai karena masyarakat tidak mengetahui akan adanya aturan di dalam Undang-undang No.4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral. Respon masyarakat sekitar dengan adanya penambangan pasir memiliki banyak manfaatnya terhadap masyarakat.¹⁸

¹⁷ Mahayadi, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Usaha Penambangan Pasir (Study Kasus Di Desa Buwun Sejati Kecamatan Narmada), skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram, 2020 tidak diterbitkan diakses dari www.ettheses.uinmataram.ac.id pada tanggal 2 Juni 2022 pukul 06.39

¹⁸ Muh Sufyan Astauri, "Fenomena Sosial Jual Beli Pasir Dan Batu Dari Penambangan Sungai Di Desa Patemon Kec. Bungatan Kab. Situbondo", skripsi

Perbedaan penelitian ini dari penelitian diatas adalah peneliti lebih memfokuskan pada jual beli pasir Merapi menurut hukum Islam. Maka dengan itu peneliti lebih memfokuskan masalah tersebut. Peneliti mengangkat judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pasir Merapi (Study Kasus Di Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti)

D. Metode Penelitian

Metode Penelitian atau metode ilmiah merupakan cara sekaligus proses berlangsungnya kegiatan membangun ilmu pengetahuan dari pengetahuan yang bersifat pra-ilmiah yang dilakukan secara sistematis dan mengikuti asas pengaturan prosedur teknik normatif, sehingga memenuhi persyaratan kesahihan keilmuan yang lazim juga disebut validitas ilmiah yang secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan.¹⁹

Adapun metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif atau sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik, karena penelitian yang dilakukan pada kondisi yang alamiah yang bersifat menemukan. Maksudnya, penelitian kualitatif ini lebih menekankan pada makna yang diintegrasikan dengan teori yang kemudian mengkonstruksi dan menganalisis obyek yang diteliti, sehingga menjadi lebih jelas.²⁰

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dalam penulisan ini dengan memberi

Fakultas Syariah IAIN Jember, 2021 tidak diterbitkan diakses dari www.digilib.uinkhas.ac.id pada tanggal 2 Juni 2022 pukul 07.08

¹⁹ Muh. Fitrah, Luthiyah, *Metodologi Penelitian : Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, & Studi Kasus*, (Sukabumi: CV Jejak, 2017), 12

²⁰ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo, zifatama Publizer, 2015), 3

judul”*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pasir Merapi (Studi Kasus Di Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti)*”.

Dalam buku metode penelitian kualitatif Lexy J. Moleong sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan (data primer), selebihnya adalah data tambahan dan lain-lain (data sekunder)²¹. Jadi pada penelitian ini akan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang dapat memberikan data secara langsung tanpa melalui perantara seperti peristiwa atau kegiatan yang diamati langsung oleh peneliti²². Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti²³. Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah narasumber dan informan. Adapun yang menjadi narasumber dan informan penelitian ini adalah penjual dan pembeli pasir Merapi tersebut.

²¹ Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 157

²² M. Djamil, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2015), 64.

²³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 106

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang memberikan data secara tidak langsung yaitu melalui orang lain atau lewat dokumen seperti; peristiwa atau kegiatan yang diperoleh melalui media massa. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.²⁴ Sumber data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber data berupa buku-buku, jurnal, artikel internet yang berkaitan dan berhubungan dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data antara lain:

- a. Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Dalam hal ini penulis mengamati jual beli pasir Merapi yang dilakukan antara penjual dan pembeli.
- b. Wawancara adalah percakapan dengan adanya maksud untuk memperkuat penelitian, dilakukan oleh dua pihak yang saling berhadapan secara fisik, diantaranya peneliti yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan informasi untuk menjawab pertanyaan.

²⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),106

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada penjual yaitu Bapak Dn, Bapak H, dan Bapak N. Sedangkan untuk pembeli yaitu Bapak K, Ibu S, Bapak S, Ibu Ik, Bapak J, Bapak Y, dan Ibu Sn.

- c. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dapat diperoleh melalui dokumen-dokumen yang diperlukan terkait pembahasan pada penelitian. Metode pengumpulan data berupa gambar, surat, catatan pribadi, rekaman dll.²⁵

F. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁶

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berpikir induktif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilah-

²⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grasindo Persada, 2006),84

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013)244

milah menjadi kesatuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari.²⁷

Penalaran induktif adalah berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa yang bersifat khusus, kemudian fakta-fakta tersebut ditarik menjadi generalisasi-generalisasi yang bersifat umum.²⁸ Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian untuk dianalisis dengan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi yang berkaitan dengan masalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pasir Merapi (Studi Kasus Di Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti)

G. Sistematika Penulisan

Guna mengetahui gambaran mengenai isi dari penelitian secara keseluruhan, penulis akan menguraikan secara global dan komprehensif setiap bab yang meliputi beberapa sub bab didalamnya yaitu sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan: yang terdiri dari Latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan kegunaan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, telaah Pustaka dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Kerangka Teori: Dalam bab ini Penulis membahas mengenai jual beli menurut hukum Islam terdiri dari pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat jual

²⁷ Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian*, 248

²⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, (Yogyakarta: UGM, 1994), .4

beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang dalam hukum islam dan manfaat jual beli.

Bab III Gambaran Umum Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti, dan pelaksanaan praktek jual beli pasir Merapi di Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti.

Bab IV Analisis dan Hasil Penelitian: dalam bab ini penulis membahas mengenai tinjauan hukum islam terhadap jual beli pasir Merapi di Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti dan analisis hukum Islam terhadap jual beli pasir Merapi di Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti.

Bab V Penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran, kemudian daftar pustaka sebagai sumber pustaka penulis dalam menulis dan mengembangkan skripsi.

BAB II

KONSEP TEORI JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Secara Etimologi kata jual beli dari bahasa Arab, yaitu Jual-Beli (البيع) yang artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan yang lain). Kata البيع dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata : الشراء (beli). Dengan demikian kata : البيع berarti kata “*jual*” dan sekaligus juga berarti kata “*beli*”.¹

Menurut terminologi jual beli adalah:

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- b. Menurut Imam Taqyuddin, jual beli adalah tukar menukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab kabul, dengan cara yang sesuai syara'.²
- c. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain saling merelakan atau memindahkan hak

¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2003),113

² Imam Taqiyuddin, *Kifayat al-Ahyar*,(Jakarta: Pustaka Azzam,2016),239

- d. milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.³
- e. Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, jual beli adalah akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta , maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.⁴

Terdapat berbagai macam pendapat mengenai definisi jual beli, sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama mazhab.⁵ Yaitu Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah sebagai berikut:

- 1) Sebagaimana dijelaskan Hanafiyah, bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti umum dan khusus.
 - a. Arti jual beli dalam makna khusus adalah tukar menukar barang yang diperjual belikan dengan uang yang dibayarkan secara khusus.
 - b. Arti jual beli dalam makna umum adalah tukar menukar harta benda dengan harta benda secara khusus. Harta benda mencakup uang xat (barang) selain uang.
- 2) Sebagaimana pendapat Malikiyyah, bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu umum dan khusus.
 - a. Arti jual beli dalam pandangan ulama Malikiyyah secara umum yakni, akad mu'awadhah (saking

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, (Beirut: Daar al-Fikr,1983),126

⁴ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*,(Jakarta:Bulan Bintang,1974),85

⁵Abdurrahman Al-Jaziri,*Fiqh Empat Mazhab*,terdiri dari,*Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*,oleh Nabani Idris,(Jakarta:Pustaka Al-Kautsar,2015),Cet.I, 262

- memberi ganti/kompensasi) berupa selain manfaat atau kenikmatan.
- b. Arti jual beli dalam pandangan ulama Malikiyyah secara khusus adalah akad yang kedua belah pihak saling memberi kompensasi (ganti) berupa selain manfaat atau bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat saling mengalahkan, objeknya jelas, dan bukan utang.
- 3) Menurut Mazhab Syafi'iyah jual beli menurut syara' adalah suatu akad yang memiliki aktifitas dari masing-masing pihak yang memberikan ganti suatu harta benda dengan harta benda lainnya untuk memperoleh kepemilikan atau manfaat untuk waktu selamanya. Berbeda dari dua pendapat ulama mazhab diatas madzhab Syafi'iyah tidak membagi arti jual beli ke dalam dua kategori secara umum maupun secara khusus.
 - 4) Menurut Madzhab Hanabilah, makna jual beli menurut istilah adalah tukar menukar harta benda dengan harta benda atau tukar menukar manfaat (jasa) yang mubah dengan manfaat yang mubah lainnya, bersifat selamanya, bukan riba ataupun pinjaman.

Beragam definisi yang dikemukakan ulama diatas pada dasarnya tidak berbeda secara signifikan antara satu sama lain dari sisi kandungan dan maknanya, sederhana,

dan lebih dekat kepada definisi jual beli secara bahasa. Meski demikian, definisi yang dikemukakan oleh kalangan Hanabilah memiliki cakupan makna yang lebih luas dan mencakup bentuk-bentuk jual beli yang lahir di era kontemporer, seperti jual beli hak cipta atau jual beli merk dagang yang dapat dikategorikan sebagai jual beli karena sifatnya yang abstrak.

Selain definisi jual beli menurut ulama' dan ahli hukum islam, ada pula definisi menurut undang-undang KUHPerdara Pasal 1457 jual beli merupakan suatu ikatan bertimbang balik dalam mana pihak satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri dari sejumlah uang sebagai imbalan.⁶

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) jual beli yang diartikan sebagai persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual⁷.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan

⁶ R.Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), 2

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 18

perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sebagian dari muamalah mempunyai dasar hukum yang jelas baik dalam Al-Qur'an, as-Sunnah dan telah menjadi ijma' ulama. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan saling tolong menolong.⁸

1. Al-Qur'an

a. Dalam surah Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang

⁸ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 22

kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat). Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni –penghuni neraka mereka kekal di dalamnya”(Q.S. 2 [Al-Baqarah]:275).⁹

Ayat diatas merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba, ayat ini menolak argument kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam Al-Quran. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan Allah dalam Al-Quran dan menganggapnya identic dan sama dengan system ribawi. Untuk itu dalam ayat ini Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual belisecra umum serta menolak dan melarang konsep ribawi.¹⁰

b. Dalam surah Al-Baqarah ayat 198

⁹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta:Kementerian Agama RI),2009

¹⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar fiqh Muamalah*, (Yogyakarta:Gema Insani, 2008),.69

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ
 رَبِّكُمْ^ج فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا
 اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ^ط وَاذْكُرُوهُ كَمَا
 هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ



“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari Tuhanmu maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah SWT di Masy’aril haram dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu, dan kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat”(Q.S. 2 [Al-Baqarah]:198)¹¹.

Informasi tentang jual beli dalam ayat di atas dibarengkan dengan penegasan terhadap etika dalam melaksanakan jual beli bersamaan dengan ibadah haji. Ayat diatas muncul saat menceritakan tentang orang jahiliyah Arab. Sebelum mereka masuk Islam, sudah menjadi kebiasaan mereka apabila mereka melakukan haji sekaligus juga melakukan perniagaan. Kemudian

¹¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta:Kementerian Agama RI),2009

ketika mereka masuk Islam, banyak yang bertanya kepada Rasulullah tentang keabsahan haji yang dilaksanakan bareng-bareng dengan perniagaan. Rasulullah menegaskan bahwa boleh melaksanakan jual beli bersamaan dengan haji, asalkan tidak melupakan esensi dari ibadah haji. Hal ini menegaskan bahwa jual beli merupakan hal yang syah dan mulia.¹²

c. Dalam surah An-Nisa' ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu.”(Q.S.4 [An-Nisa’]:29)¹³

Melalui ayat ini Allah mengingatkan wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan, yakni

¹³ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*,55

memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan kamu, di antara kamu dengan jalan yang batil, yakni tidak sesuai dengan tuntutan syariat, tetapi hendaklah kamu peroleh harta itu dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan di antara kamu, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama.

Penggunaan kata “makan” untuk melarang perolehan harta secara batil dikarenakan kebutuhan pokok manusia adalah makan. Apabila “makan” yang merupakan kebutuhan pokok itu terlarang memperolehnya secara batil tentu lebih terlarang lagi bila perolehan dengan batil menyangkut kebutuhan sekunder apalagi tersier.

Ayat diatas mengharuskan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang diistilahkan dengan al-batil, yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau kesyaran yang disepakati. Selanjutnya ayat diatas juga menekankan dan mengharuskan peraturan-peraturan yang ditetapkan tidak melakukan apa yang diistilahkan ayat di atas dengan al-batil, yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau kesyaran yang disepakati.

Selanjutnya ayat diatas menekankan juga mengharuskan adanya kerelaan kedua belah pihak. Yang terpenting ijab dan qabul atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan. Hubungan timbal balik yang

seimbang, peraturan dan syariat yang mengikat serta sanksi yang sudah ditetapkan merupakan tiga hal yang berkaitan dengan bisnis dan tiga hal tersebut ada etika yang menjadikan pelaku bisnis tidak sekedar menuntut keuntungan materi yang segera, tetapi menjalaninya seperti tuntutan Al-Qur'an.¹⁴

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah. Semua jenis akad yang rusak tidak boleh secara syara' baik karena ada unsur riba dan tidak jelas atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi, anjing, dan yang lainnya. Apabila yang diakadkan itu merupakan harta perdagangan, maka hukunya boleh, sebab pengecualian dalam ayat diatas yaitu terputus karena harta perdagangan bukan termasuk harta yang tidak boleh dijual belikan.¹⁵

2. As-Sunnah

Sunnah merupakan istilah syara' adalah sesuatu dari Rasulullah SAW baik berupa perkataan, perbuatan, atau pengakuan (taqrir). Ulama telah sepakat bahwasannya apa yang keluar dari Rasul SAW baik berupa perbuatan, perkataan, atau pengakuan dan hal itu dimaksudkan sebagai pembentukan hukum islam dan tuntutan. Serta diriwayatkan kepada kita dengan sanad yang shahih yang

¹⁴ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 497

¹⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 26-27

menunjukkan kepastian atau dugaan kuat tentang kebenarannya maka ia menjadi hujjah atas kaum muslimin. Dasar hukum dari sunnah antara lain:

- a. Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Rifa'ah bin Rafi al-Bazar dan Hakim :

عَنْ رَفْعَةَ ابْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ

الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

*“Rasulullah SAW, bersabda ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik: Rasulullah ketika itu menjawab: pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seorang diri dan setiap jual beli yang (jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan). (HR. Al-Bazar dan Hakim)”*¹⁶

Orang yang bertanya kepada Nabi SAW merupakan golongan sahabat. Pekerjaan yang dimaksud dalam hadis tersebut ialah semua hal yang dikerjakan seseorang untuk memperoleh keuntungan. Pekerjaan yang paling baik yaitu seseorang yang bekerja dengan usaha memakai tangannya sendiri. Misalnya berternak atau sebagai nelayan. Dalam hadis diatas menjelaskan mengenai, “dan setiap jual beli yang terpuji”, maka maksudnya terpuji yaitu berdasarkan pada kejujuran dan kejelasan. Kejujuran berkaitan dengan cacat dan takaran. Sedangkan kejelasan yaitu menjelaskan apa ada kekurangan dari

¹⁶ Al-Hafidh Ibnu Hajar Al Asqani, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, Terj. Achmad Sunarto (Jakarta:Pustaka Amani,1995) Cet.,1,303

barang tersebut, apabila ada makna beritahu kepada pembeli. Jual beli yang terpuji juga harus berdasarkan dengan ketentuan syara'.¹⁷

- b. Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Sufyan dari Abu Hamzah dari Hasan dari Abi Sa'id:

عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَمَزَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ لَأَمِينٌ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ (وَالشُّهَدَاءِ) (رواه ترمذي)

“Dari Sufyan dari Abu Hamzah dari Hasan dari Abi Sa'id dari Nabi SAW, Bersabda: pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatny di surga) dengan para Nabi, Shiddiqin dan Syuhada”.¹⁸

Hadis di atas menjelaskan tentang keberkahan jual beli yaitu pedagang yang jujur, tidak curang, dan tidak mengandung unsur penipuan dalam berdagang.

- c. Hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah menyatakan:

عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)

“ Dari Dawud bin Shalih al Madini dari Bapaknya berkata: aku mendengar Abu Sa'ad ia berkata:

¹⁷ Syekh Abdurrahman as-Sa'di dkk, *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, Ter. Abdullah, (Jakarta: Senayan Publishing,2008), 261

¹⁸ Abi Isa,Muhammad Al-Tirmidzi,*Sunnah At-Tirmidzi*,(Beirut:Daar Al-Fikr,th) Juz III,515

Sesungguhnya jual beli berlaku dengan saling ridha"¹⁹(HR. Ibnu Majah)

Hadis diatas menjelaskan bahwa dalam hal jual beli tidak boleh adanya keterpakasaan. Penjual dan pembeli harus ridha satu sama lain.

3. Dasar Hukum Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.²⁰

Berdasarkan dalil-dalil yang diungkapkan, jelas sekali bahwa praktek akad atau kontrak jual beli mendapatkan pengakuan dan legalitas dari syara' dan sah untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia. Sementara legitimasi dari ijma' adalah ijma' ulama dari kalangan mazhab telah bersepakat akan disyaratkannya dan dihalalkannya jual beli. Jual beli sebagai muamalah melalui system barter telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang memberi legitimasi dan memberi batasan dan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kezaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak. Selain itu dalam konteks Indonesia juga ada legitimasi dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

¹⁹ Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunah Ibnu Majah*, (Riyadh: Maktabatu al-Ma'arif, 1996), 376

²⁰ Rahmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75

(KHES) pasal 56-115.²¹ Para ulama' Fiqh dari dahulu sampai dengan sekarang telah sepakat bahwa :

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ إِلَّا بِأَحَدِهِ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya semua bentuk muamallah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Kaidah fiqih yang telah diuraikan di atas dapat dijadikan dasar atau hujjah dalam menetapkan hukum berbagai masalah berkenaan dengan keuangan syariah. Dari dasar hukum diatas jual beli hukumnya mubah. Artinya jual beli diperbolehkan asal saja didalam jual beli tersebut memenuhi ketentuan yang telah ditentukan di dalam jual beli dengan syarat-syarat yang sesuai dengan hukum Islam.

Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat penting, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan syari'at. Oleh karena itu, praktek jual beli yang dilakukan manusia semenjak masa Rasulullah SAW hingga saat ini menunjukkan

²¹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2016),.25

bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli.²²

Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan memberi jalan keluar untuk masing-masing manusia dalam memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan. Islam memiliki prinsip perdagangan yang diatur adalah kesepakatan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli sebagaimana yang telah ditetapkan oleh prinsip muamallah yaitu prinsip kerelaan, prinsip bermanfaat, prinsip tolong menolong, prinsip tidak terlarang.²³

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun jual beli

Jual beli mempunyai beberapa hal yang harus ada terlebih dahulu supaya akadnya dianggap sah dan mengikat. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat Madzhab Hanafiyah dengan Jumhur ulama.

Madzhab Hanafiyah menjelaskan bahwa hanya satu rukun jual beli yaitu ijab qabul. Ijab adalah ungkapan membeli dari pembeli dan qabul adalah ungkapan menjual dari penjual. Menurut Madzhab Hanafi yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanya kerelaan (*ridha*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.

²² Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah: Terjemah Fiqh Sunnah*, Terj. Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung,1987),.46

²³ H.M. Daud Ali, *Asas Asas Hukum Islam*,(Jakarta,Rajawali Press,1991),. 144

Akan tetapi karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.²⁴

Jumhur Ulama menetapkan rukun jual beli itu ada empat yaitu :

a. Lafal ijab qabul (shiqhat)

Dalam hal ini shiqhat biasa didefinisikan sebagai sesuatu yang berasal dari kedua belah pihak yang berakad, yang menunjukkan keinginan keduanya untuk melakukan akad dan merealisasikan kandungannya, yang biasanya diungkapkan dengan istilah ijab dan qabul.²⁵ Sementara itu mayoritas ulama' berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ijab adalah setiap ucapan yang berasal dari penjual, yang menunjukkan keridhaan atas terjadinya akad jual beli. Sedangkan qabul adalah setiap ucapan yang berasal dari pembeli, yang menunjukkan keridhaan atas terjadinya akad jual beli.²⁶

b. Orang yang berakad atau penjual dan pembeli (al-muta'qidain)

²⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2007), 7

²⁵ Samir Abd al-Nur, *Dhawabith al-Tsaman*, (Riyadh: Dar Kunuz

Isybiliya, 1426/2005), Cet. I, .40

²⁶ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), .7

Banyak ulama yang menyebut rukun jual beli ini dengan memakai *dhammir tatsniyyah* (kata yang menunjukkan dua). Al-Burjairami mendefinisikan *aqid* adalah seseorang yang mempunyai andil dalam terjadinya pemilikan dengan harga, baik penjual maupun pembeli.²⁷

c. Barang yang dibeli (*ma'qud alaih*)

Dalam hal ini *ma'qud alaih* didefinisikan sebagai harta yang akan dipindah tangankan dari salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang berharga.²⁸

d. Nilai tukar pengganti barang.²⁹

2. Syarat jual beli

Yang disebut dengan syarat dalam jual beli adalah komitmen yang dijalin antara salah satu pihak yang mengadakan transaksi dengan lainnya untuk mengambil manfaat dari barang tersebut.³⁰ Diantara syarat-syarat jual beli ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad dan ada yang berkaitan dengan barang yang diakadkan yaitu harta yang ingin dipindahkan dari salah satu pihak kepada pihak lain, baik penukar maupun barang yang dijual.

²⁷ Al-Bujairami, *Hasyiyah al-Bujairami ala Syar al-Manhaj*, (Kairo: Matba'ah al-Halabi, 1950) Vol.II, 173

²⁸ Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, Ter.Nadirsyah Hawari, (Jakarta: Amzah, 2010) Cet.I, hlm.47

²⁹ M.Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, 57

³⁰ Saleh al-Fauzan, *Al-Mulakhasul Fiqhi*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), 373

Menurut Madzhab Hanafiyah orang yang berakal, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli bukan rukun jual beli. Jumhur ulama menetapkan bahwa syarat jual yaitu:

a. Syarat-syarat orang yang berakad.

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

- 1) Berakal sehat, oleh sebab itu penjual dan pembeli harus memiliki akal yang sehat agar dapat melakukan transaksi jual beli dengan keadaan sadar. Kalangan syafi'iyah dan hanabilah mensyaratkan kedua belah pihak yang berakad harus baligh dan cakap memelihara harta. Jual beli yang dilakukan anak kecil hukumnya tidak sah, meskipun hal itu dimaksudkan untuk menguji sejauh mana kecakapannya dalam memelihara harta, begitu juga jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan orang yang idiot³¹.
- 2) Atas dasar suka sama suka, yaitu kehendak sendiri dan tidak dipaksa pihak manapun.
- 3) Kedua belah pihak memiliki objek jual beli. Apabila seseorang menjual barang yang belum ia miliki, ia baru akan membelinya setelah akad terjadi untuk kemudian diserahkan kepada

³¹ Al-Bahuti, *Kassyf al-Qina'an matn al-Iqna'*, (Mekkah: Mathabi' al-Hukumah, 1394), Vol.III, 139

pembeli, maka akadnya dianggap batal, karena tindakannya menjual sesuatu yang belum ia miliki berarti ia menyerahkan kepemilikan barang kepada pembeli sedang barang itu belum ada.³²

- 4) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, maksudnya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.
- 5) Penjual memiliki hak jual atas barang yang akan dijual. Seseorang akan menjual sesuatu haruslah memiliki hak untuk melakukan jual beli, hak tersebut bisa didapat melalui kepemilikan, perwalian, dan perwakilan.
 - a. Syarat yang berkaitan dengan shighat.

Shighat memiliki pengaruh dalam akad, ulama fiqh sepakat bahwa urusan pertama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat dilihat pada saat ijab qabul pada saat transaksi yang mengikat kedua belah pihak seperti akad jual beli dan sewa menyewa.

Pada zaman sekarang ijab dan qabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan tindakan, bahwa penjual menyerahkan barang dan pembeli menyerahkan uang dengan harga

³² Al-Nawawi, *Al-Majmu 'syar al-Muhaddzab*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), Vol.III, 355

yang telah disepakati seperti pada swalayan atau toko-toko pada umumnya. Maka syarat-syarat ijab qabul meliputi:

- 1) Qabul harus sesuai dengan ijab baik dalam hal jenis, sifat, ukuran, tunai atau kredit (bertempo) dan sebagainya. Apabila syarat ini terpenuhi, barulah dua keinginan akan bertemu dan saling bercocokkan. Sebaliknya, apabila ijab dan qabul tidak sesuai seperti ijab menyebutkan suatu benda, sementara dalam qabul menyebutkan benda yang lain.
- 2) Ijab dan qabul dilakukan di satu tempat yang sama, yang mana kedua belah pihak hadir bersamaan, atau salah satu pihak ditempat yang lain tapi mengetahui isi ijab. Qabul merupakan jawaban dari ijab yang letaknya langsung setelah ijab, maka terlambatnya pengucapan qabul setelah pengucapan ijab menjadikan qabul tanpa ijab.
- 3) Ijab dan qabul tidak boleh dipisahkan dengan perkataan lain selain perkataan akad. Maksud perkataan lain adalah perkataan yang tidak ada hubungannya dengan akad, bukan perkataan yang

menjadi kebutuhan akad atau perkataan untuk kemaslahatan akad.

- 4) Pihak yang memulai ijab atau qabul memiliki kemufakatan, serta saling melafalkan shiqat dengan kata-kata yang dapat di dengar oleh orang sekitarnya. Berkaitan dengan hal ini, isyarat dan tulisan orang bisu dalam akad di anggap sama dengan ucapan orang normal sehingga sah hukumnya, karena kebutuhan.³³

b. Syarat-syarat barang yang diperjual belikan

- 1) Suci, dalam Islam tidak sah melakukan transaksi jual beli barang najis atau menjijikan. Seperti bangkai, anjing, cicak, ular, dan lain-lain.
- 2) Barang yang diperjualbelikan merupakan milik sendiri atau diberi kuasa orang lain yang memilikinya.
- 3) Barang yang diperjual belikan ada manfaatnya.
- 4) Barang yang diperjualbelikan jelas dan dapat dikuasai.
- 5) Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui kadarnya, jenisnya, sifat dan harganya. Barang yang tidak diketahui

³³ Ikit,dkk, *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Gava Media,2018), Cet.I, 86

keadaannya tidak sah untuk diperjualbelikan.

6) Boleh diserahkan saat akad berlangsung.³⁴

c. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang) para ulama fiqih membedakan al-tsaman dengan al-si'r. Para ulama fiqih berpendapat bahwa al-tsaman adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara actual, sedangkan al-si'r adalah modal barang yang seharusnya diterima oleh pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai). Dengan demikian harga barang itu ada dua yaitu harga antar pedagang dan harga antar pedagang dan konsumen (harga dipasar). Syarat-syarat nilai tukar (harga barang) yaitu:

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka pembayarannya harus jelas
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang

³⁴ MS. Wawan Djunaedi, *Fiqih*, (Jakarta :Listafariska Putra,2008),98

yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara', seperti babi dan khamar karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara'.³⁵

D. Macam-Macam Jual Beli

1. Jual beli menurut Muhammad Jawad Mughniyah dalam bukunya yang berjudul "*Fiqh Al-Iman Ja'far Ash-Sadiq 'Ardh wa latidlal jus 3 dan 4*" bahwa jual beli terbagi menjadi beberapa macam. Diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a. Jual beli fudhuli, yaitu jual beli yang ijab atau qabulnya dilakukan oleh orang yang bukan berkepentingan langsung maupun wakilnya.
 - b. Jual beli nasi'ah, yaitu barang yang diperjual belikan diserahkan saat itu juga, sedangkan harganya diserahkan belakangan.
 - c. Jual beli salam, yaitu harganya diserahkan saat itu juga sementara barangnya diserahkan belakangan (kebalikan jual beli nasi'ah).
 - d. Jual beli ash-sharf, yaitu jual beli yang khusus berkenaan dengan emas dan perak.
 - e. Jual beli murabahah, yaitu jual beli dengan keuntungan tertentu (sesuai kesepakatan kedua belah pihak)
 - f. Jual beli muwadha'ah, yaitu jual beli dengan kerugian tertentu.

³⁵ Ghufron Ihsan, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008), 35

- g. Jual beli tauliyah, yaitu jual beli sesuai dengan modal.³⁶
- 2. Jual beli Dilihat dari segi hukum, jual beli terbagi menjadi dua macam yaitu:
 - a. Jual Beli Sahih

Jual beli yang shahih apabila objeknya tidak ada hubungannya dengan hak orang lain selain aqid, maka hukunya nafidz. Artinya bisa dilangsungkan dengan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing pihak yaitu penjual dan pembeli. Apabila objek jual belinya ada kaitannya dengan hak orang lain, maka hukunya mauquf, yakni ditangguhkan menunggu persetujuan pihak terkait.³⁷

- b. Jual Beli Bathil

Apabila pada jual beli tersebut, salah satu seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan, maka jual beli itu bathil. Jual beli yang bathil yaitu sebagai berikut:

- 1) Jual beli benda yang tidak ada.

Para Imam Mazhab sepakat bahwa jual beli yang tidak ada atau ada kemungkinan tidak ada, itu hukumnya tidak sah contohnya jual beli janin dalam yang masih didalam perut induknya, ini beresiko pada kelahirannya, dan juga menjual

³⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Al-Iman Ja'far Ash-Sadiq 'Ard wa latidal jus 3 dan 4*, (Jakarta: Penerbit Lentera 2009), 46

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010), 201

tanaman dan buah yang belum tampak secara sempurna.³⁸

2) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan.

Berdasarkan teks riwayat, mayoritas ulama Hanafi berpendapat bahwa jual beli barang yang tidak dapat diserahkan saat transaksi itu tidak sah meskipun barang itu milik penjual, seperti menjual burung yang terlepas dari miliknya, budak yang melarikan diri, dan barang yang hilang.³⁹

3) Jual beli yang mengandung unsur gharar.

Jual beli gharar yaitu tipuan yang mengandung kemungkinan besar tidak adanya kerelaan menerimanya ketika diketahui dan ini termasuk memakan harta orang lain secara tidak benar (bathil). Contohnya: tidak mampu menyerahkan barang, seperti menjual kuda yang lari dan unta terlantar, menjual barang yang tidak terwujud atau barang yang tidak jelas adanya, barang yang dijual tidak dimiliki oleh penjual seperti menjual ikan di air yang luas dan beberapa bentuk lainnya.⁴⁰

4) Jual beli al-urbun.

³⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta:Gema Insani,2011),.95

³⁹ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Fiqh Islam(Fiqh Muamalat)*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2003),.129

⁴⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 5, (Jakarta:Gema Insani,2011),101

Pembayaran uang muka dalam transaksi jual beli, dikenal Ulama' Fiqh dengan istilah bai' urbun adalah sejumlah uang muka yang dibayarkan pemesan atau calon pembeli yang menunjukkan bahwa ia bersungguh-sungguh atas pesannya tersebut. Bila kemudian pemesan sepakat barang pesannya, maka terbentuklah transaksi jual beli dan uang muka tersebut merupakan bagian dari harga pesanan yang disepakati. Namun bila pemesan menolak untuk membeli, maka uang tersebut menjadi milik penjual.⁴¹

- 5) Memerjual belikan air sungai, air danau, air laut dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang.

Air tersebut adalah milik bersama umat manusia dan tidak boleh diperjual belikan. Menurut Jumhur Ulama' air pribadi boleh diperjual belikan, karena air sumur milik pribadi berdasarkan hasil usaha sendiri, uang hasil usaha itu dianggap imbalan atau upah atas jerih payah pemasok air.⁴²

- 6) Tadlis (Penipuan)

Setiap transaksi dalam islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak.

⁴¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 90

⁴² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Fiqh Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 133

Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi ataupun ditipu karena terdapat kondisi dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi dari pihak lain. Tadelis dapat terjadi dalam empat hal⁴³.

Pertama tadelis kuantitas penipuan dalam kuantitas. Contohnya pedagang yang mengurangi takaran (timbangan) barang yang dijualnya.

Kedua tadelis kualitas penipuan dalam menyembunyikan cacat barang yang akan dijual. Seperti buah-buahan yang dalam keranjang.

Ketiga tadelis harga seperti memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar dengan menaikkan harga produk diatas harga pasar. Contoh tukang becak menawarkan jasa ke bule dengan harga yang mahal.

Keempat tadelis dalam waktu penyerahan. Contohnya petani buah yang menjual buah diluar musimnya padahal petani tersebut mengetahui dia tidak bisa menyerahkan tepat waktu.⁴⁴

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dapat dibagi menjadi tiga bentuk:

⁴³ Ibid.31

⁴⁴ Wahbah Zuhaili, *al Fiqhu al Islami wa Adillatuh*, Juz v, (Damaskus: Dar al fikr al Muassir, 1997), 3398

- 1) Jual beli benda yang kelihatan adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli.
- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli salam (pesanan)
- 3) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama islam karena barangnya tidak tentu atau masih belum jelas sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh curian.⁴⁵

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu dengan lisan, dengan perantara, dengan perbuatan.⁴⁶

- a) Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang.
- b) Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat menyurat sama halnya dengan ijab qabul melalui ucapan, misalnya via pos dan giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara'.
- c) Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mua'thah yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul.⁴⁷

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa segala macam transaksi jual beli diperbolehkan kecuali

⁴⁵ Sohari Sahrani, dkk, *Fikih Muamalah*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2011),.71

⁴⁶ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung:Diponegoro, 1992),79

⁴⁷ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*.,177

ada beberapa transaksi jual beli yang dilarang dalam islam, dilarangnya jual beli dalam islam dapat diketahui bahwa Allah telah memperbolehkan kepada hamba-hambanya untuk melakukan transaksi jual beli, akan tetapi selama transaksi tersebut tidak menyebabkan tertundanya amalan yang lebih bermanfaat dan lebih penting. Misalnya menjadikan terkesampingnya pelaksanaan ibadah yang wajib atau menyebabkan kerugian bagi orang lain.⁴⁸

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an dibawah ini:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ
الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ
خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila disebut untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." (Q.S. 62 [AL-Jumu,'ah]:9)⁴⁹

Larangan dalam jual beli tidak selamanya membatalkan jual beli namun terkadang juga dapat membatalkannya apabila tidak terpenuhinya salah satu

⁴⁸ Saleh al-Fauzan, *Al-Mulakhasul Fiqhi*.,369

⁴⁹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta:Kementerian Agama RI),2009

rukun atau syarat jual beli. Jual beli yang dilarang sangat beragam, seperti dilarang dalam sebab ahliah, dilarang karena shighat, dilarang karena ma'qud alaih, dilarang karena syara'. Jual beli yang dilarang dalam pandangan ulama fiqh yaitu:

- 1) Bai' al-ma'dum
Merupakan bentuk jual beli atas objek transaksi yang tidak ada ketika kontrak jual beli dilakukan.
- 2) Bai' Makjuz al-taslim
Merupakan akad jual beli dimana objek transaksi tidak bisa diserahkan.
- 3) Bai' Daini
Jual beli yang dilakukan dengan orang yang memiliki beban hutang atau orang lain baik secara kontan atau tempo. Transaksi ini identic dengan riba, karena adanya permintaan tambahan waktu dengan adanya tambahan pembayaran.
- 4) Bai' al-gharar
Jual beli yang mengandung unsur resiko dan akan menjadi beban salah satu pihak dan mendatangkan kerugian finansial.⁵⁰

E. Manfaat dan Hikmah Jual Beli.

Jual beli tentunya tidak dilarang dalam islam karena ada hikmah dan pelajaran yang bisa dipetik dari kegiatan jual beli tersebut. Islam juga memberikan penjelasan dalam Al-Qur'an. Tentu hikmah ini tercapai apabila jual beli dilakukan

⁵⁰ Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001),. 82-85

sesuai dengan syariat islam. Hukum islam didasarkan pada rukun islam, rukun iman, fungsi agama, fungsi Al-Qur'an, bagi umat manusia yang sesuai dengan Fiqh Muamalah Jual beli.

Menurut Ghazzaly manfaat dan hikmah jual beli diantaranya sebagai berikut:

1. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
2. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan.
3. Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian, jual beli juga mampu mendorong untuk saling membantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.⁵¹
4. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram atau secara bathil.
5. Penjual dan pembeli mendapatkan rahmat Allah SWT, bahkan 90% sumber rezeki berputar dalam aktifitas perdagangan.
6. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan. Apabila kebutuhan sehari-hari dapat dipenuhi, maka diharapkan ketenangan dan ketentraman jiwa dapat pula tercapai.

Adapun hikmah jual beli dalam garis besarnya sebagai berikut:

⁵¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta:Kencana,2001),.87

Allah SWT, mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keuangan dan keleluasaan kepada hamba-hambanya. Karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tidak pernah putus selama manusia masih hidup.

Tidak seorangpun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini tak ada satu halpun yang lebih sempurna dari pada saling tukar. Seorang akan memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

Diantara hikmah yang lain yaitu melapangkan persoalan-persoalan kehidupan. Dapat meredam terjadinya perselisihan, perampokan, pencurian, pengkhianatan, dan penipuan, karena orang yang membutuhkan barang akan cenderung kepada barang yang ada di tangan orang lain.⁵²

Sedangkan menurut Khumaedi Ja'far yang berjudul "Hukum Perdata Islam" manfaat dan hikmah jual beli dapat diperoleh dari transaksi jual beli antara lain:

- a. Antara penjual dan pembeli dapat merasakan puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.
- b. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh secara bathil.
- c. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang halal.

⁵² Andurrahman, *Panduan Praktis Bisnis Syariah: Fiqh Jual Beli*, (Arab Saudi; Maktabah Madinah, 2008), 127

- d. Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat).
- e. Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizki yang cukup dan menerima dengan ridha terhadap anugerah Allah SWT.
- f. Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.

F. Pengertian dan Dasar Hukum Gharar

Gharar merupakan bentuk keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. dapat diartikan juga sebagai semua bentuk jual beli yang didalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Dari semuanya mengakibatkan atas hasil yang tidak pasti terhadap hak dan kewajiban dalam suatu transaksi atau jual beli.⁵³

Larangan terhadap jual beli gharar didasarkan kepada larangan Allah Swt atas pengambilan harta atau hak milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan (bathil). Sesuai dengan firman Allah Swt :

⁵³ Nadratuzzaman Hosen, "Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi", jurnal Ilmu Ekonomi, Vol.I, No. I, 2009, 54

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى
 الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
 وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah (saling) memakan harta di antara kalian dengan (cara yang) batil dan (jangan pula) membawa (urusan harta) itu kepada hakim (untuk kalian menangkan) dengan (cara) dosa agar kalian dapat memakan sebagian harta orang lain, padahal kalian mengetahui”.⁵⁴(Q.S. 2 [Al-Baqarah]:188)

Gharar merupakan suatu kegiatan yang memiliki potensi untuk membuat kita meraup untung sebanyak-banyaknya maka dari itu manusia bisa terlena ke dalam jual beli ini. Larangan lain juga didasarkan dari sabda Rasulullah Saw yang pada masa itu umat islam marak melakukan transaksi atau jual beli gharar. Menurut Ibn Jazi Al-Maliki, gharar yang dilarang ada sepuluh macam:

1. Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya.
2. Tidak diketahui harga dan barang.
3. Tidak diketahui sifat barang atau harga.
4. Tidak diketahui ukuran barang dan harga.

⁵⁴ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta:Kementerian Agama RI),2009

5. Tidak diketahui masa yang akan datang, seperti “saya jual kepadamu, jika zaed datang”
6. Menghargakan dua kali pada satu barang.
7. Menjual barang yang diharapkan selamat.
8. Jual beli husha’, misalnya pembeli memegang tongkat, jika tongkat jatuh wajib membeli.
9. Jual beli munabadzah, yaitu jual beli dengan cara lempar melempari, seperti seseorang melempar bajunya, maka jadilah jual beli.
10. Jual beli mulasamah apabila mengusap baju atau kain maka wajib membelinya.⁵⁵

Transaksi jual beli umumnya mengandung resiko untung dan rugi. Hal ini wajar bagi setiap orang berharap untuk selalu mendapatkan keuntungan tapi belum tentu dalam setiap usahanya akan mendapatkan keuntungan. Para ulama membagi dua jenis gharar yaitu gharar berat dan gharar ringan.⁵⁶

a. Gharar berat.

Gharar berat adalah gharar yang dihindarkan dan menimbulkan perselisihan diantara pelaku akad. Gharar jenis ini berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan tempat. Oleh karena itu standar gharar ini dikembalikan pada ‘urf (tradisi). Jika

⁵⁵ Rahmad Syafe’I, *Fiqih Muamalah*.,98

⁵⁶ Adiwarmarman A. Karim, Oni Sahroni, “*Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*”. *Analisa Fiqih dan Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 82-85

mengkategorikan gharar itu berat, maka gharar itu berat menurut syariah.

b. Gharar ringan

Gharar ringan adalah gharar yang tidak bisa dihindarkan dalam setiap akad dan dapat dimaklumi menurut 'urfujjar (tradisi pebisnis) sehingga pelaku akad tidak dirugikan dengan gharar tersebut. Seperti membeli rumah tanpa melihat pondasinya. Menyewakan rumah dalam beberapa bulan yang berbeda-beda jumlah harinya. Menjual buah-buahan yang ada didalam tanah, menjual sesuatu yang hanya diketahui jika dipecahkan atau dirobek.

Gharar ringan ini diperbolehkan dalam islam sebagai rukhsah (keringanan) khususnya bagi pelaku bisnis. Karena gharar itu tidak bisa dihindarkan dan sebaliknya sulit sekali melakukan bisnis tanpa gharar tersebut.

Kesimpulannya gharar yang diharamkan adalah gharar berat yakni gharar yang bisa dihindarkan dan menimbulkan perselisihan diantara pelaku akad. Sedangkan gharar ringan yaitu gharar yang bisa dihindarkan dan tidak menimbulkan perselisihan dibolehkan dalam akad.

Unsur-unsur gharar dalam hukum perjanjian islam objek akad dimaksudkan sebagai suatu hal yang karenanya akad dibuat dan berlaku akibat-akibat hukum akad. Objek akad dapat berupa benda, manfaat benda, jasa atau pekerjaan, atau suatu yang

lain yang tidak bertentangan dengan syariah.⁵⁷ Kedudukan objek akad adalah sangat penting karena ia termasuk bagian yang harus ada (rukun) dalam suatu perjanjian islam. Oleh karena keberadaannya sangat menentukan sah tidaknya suatu perjanjian yang akan dilakukan, maka objek akad harus memenuhi syarat-syarat sahnya seperti terbebas dari unsur gharar yang dapat terjadi dalam objek akad dan akan mempengaruhi sah tidaknya perjanjian:

1) Ketidak jelasan dalam jenis objek akad

Mengetahui jenis objek bukan secara jenis adalah syarat sahnya jual beli. Maka jual beli yang objeknya tidak diketahui tidak sah hukumnya, karena terdapat gharar yang banyak didalamnya. Seperti menjual sesuatu dalam karung yang mana pembelinya tidak mengetahui dengan jelas jenis barang apa yang akan ia beli. Namun demikian terdapat mazhab Maliki yang membolehkan transaksi jual beli yang jenis objek transaksinya tidak diketahui, jika disyaratkan kepada pembeli khayar ru'yah (hak melihat komoditasnya).⁵⁸ Begitu juga dengan mazhab Hanafi merupakan khayar ru'yah tanpa dengan adanya syarat.

2) Ketidak jelasan dalam macam objek akad.

Gharar dalam macam objek akad dapat menghalangi sahnya jual beli sebagaimana terjadi

⁵⁷ Husain Syahatab, dkk, *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*, (Terj. Sapto Budi Satryo, dkk), (Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005), 159

⁵⁸ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah...* 137

dalam jenis objek akad. Tidak sahnya akad seperti ini karena mengandung unsur ketidakjelasan dalam objeknya. Seperti seorang penjual berkata, "saya jual kepada anda binatang apa dan yang mana."⁵⁹

Oleh karena itu objek akad disyaratkan harus ditentukan secara jelas. Dasar ketentuan ini adalah larangan nabi. Mengenai jual beli kerikil (bai' alhashah) yang mirip dengan judi dan biasa dilakukan oleh orang jahiliyah. Yaitu jual beli dengan cara melempar batu kerikil kepada objek jual beli, dan objek mana yang terkena lemparan batu tersebut maka itulah jual beli yang harus dilakukan. Dalam hal ini pembeli sama sekali tidak dapat memilih apa yang seharusnya diinginkan untuk dibeli.⁶⁰

3) Ketidak jelasan dalam sifat dan karakter objek

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqh tentang persyaratan dalam menyebutkan sifat-sifat objek transaksi dalam jual beli, akan tetapi mayoritas ulama fiqh berpendapat untu mensyaratkannya.

Dianantara perbedaan mazhab itu adalah: Mazhab Hanafiyah melihat bahwa jika objek transaksi baik itu komoditas ataupun uang, maka tidak perlu untuk mengetahui sifat dan karakternya. Tetapi jika objek

⁵⁹ Muhammad Ibnu Rusdy Al-Qurtuby, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayat Al Muqtasid*, (Jakarta: Akbar Media, 2003), 154

⁶⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Study Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 191

transaksinya tidak terlihat oleh penjual dan pembeli, maka para ulama fiqh mazhab hanafiah berselisih pendapat. Sebagian mensyaratkan penjelasan sifat dan karakter objek akad, dan sebagian tidak. Mereka tidak mensyaratkan berpendapat bahwa ketidaktahuan sifat tidak menyebabkan perselisihan, disamping itu, pembeli juga mempunyai hak khiyar ru'yah.⁶¹

Silang pendapat diatas adalah yang berkaitan dengan komoditas bukan harga, adapun tentang harga semua ulama sepakat untuk disebutkan sifat dan karakternya baik terhadap komoditas maupun harganya. Karena tidak adanya kejelasan dalam sifat dan karakter.⁶² Komoditas dan harga adalah merupakan gharar yang dilarang dalam akad. Begitu juga ulama madzhab Syafi'I mensyaratkan penyebutan sifat dan karakter komoditas dan mengatakan bahwa jual beli yang tidak jelas sifat dan karakter komoditas hukumnya tidak sah kecuali jika pembeli diberi hak untuk melakukan khiyar ru'yah. Mazhab Hambali juga tidak membolehkan jual beli yang objek transaksinya tidak jelas sifat dan karakternya.

Islam melarang gharar hadir dalam kegiatan perekonomian, karena gharar mengkonstruk

⁶¹ Suharwadi Lubis K, *Hukum Ekonomi Islam, Hukum Ekonomi Islam.*, .22

⁶² Husain Syahatah Dan Sidiq Muh. Al-Amin Adh-Dhahir, *Transaksi Dan Etika Bisnis Islam.*,. 168

ketidakadilan (zhulm). Al-Qur'an dengan tegas menolaknya dengan mengatakan bahwa para pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan tidak dibenarkan untuk saling mengzalimi dan dizhalimin. Karenanya islam mensyaratkan para pelaku ekonomi patuh dan tunduk pada beberapa ketentuan yang misalnya dalam jual beli yang meliputi:

1. Timbangan yang jelas (diketahui dengan jelas berat jenis yang ditimbang).
2. Barang dan harga yang jelas serta dimaklumi, dan tidak boleh harga yang majhul (tidak diketahui ketika dibeli).
3. Mempunyai tempo tangguh yang dimaklumi.
4. Ridha kedua belah pihak terhadap bisnis yang dijalankan.⁶³

Ketidakpastian yang muncul akibat tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam suatu transaksi.⁶⁴

⁶³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, .210

⁶⁴ Pengertian Maysir, Gharar, dan Riba <https://www.bankmuamalat.co.id>, diakses, 6 Januari 2023

BAB III

PRAKTEK JUAL BELI PASIR MERAPI DI DESA DUKUHSETI KECAMATAN DUKUHSETI

A. Gambaran Umum Desa Dukuhseti

1. Letak Geografis

Dukuhseti merupakan salah satu nama desa yang ada di Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati. Secara geografis Dukuhseti adalah daerah dataran rendah atau daerah pesisir pantai utara. Desa Dukuhseti memiliki ketinggian 6 mdpl. Desa Dukuhseti ini berada di bujur 111.02625 dan koordinat lintang - 6.446041. Desa Dukuhseti berjarak kurang kurang lebih 35 km dari pusat kota Pati. Adapun batas-batas wilayah Desa Dukuhseti yaitu sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Kembang

Sebelah Timur : Desa Banyutowo dan Laut Jawa

Sebelah Selatan : Desa Alasdowo

Sebelah Barat : Desa Grogolan dan Hutan
Negara

Desa ini sangat mudah dijangkau karena berada di dekat jalan raya Tayu Puncel. Untuk menuju ke Desa Dukuhseti bisa menggunakan transportasi angkutan umum yang melaju di jalan raya Tayu Puncel. Dukuhseti memiliki beberapa Dukuh diantaranya Dukuh Kedawung, Dukuh Seti, Dukuh Spande, Dukuh Tanggul, Dukuh Oro-Oro Tengah, Dukuh Srebut, Dukuh Slempong.

Desa Dukuhseti memiliki luas wilayah 786,874 Ha dan lahannya dibagi menjadi dua bagian yaitu

bagian lahan sawah dan lahan bukan sawah. Lahan sawah terdiri dari pengairan teknis 313,000 Ha, dan tadah hujan 50,961 Ha. Sedangkan lahan bukan sawah terdiri dari rumah dan pekarangan 156,521 Ha, kebun seluas 5,930 Ha, tambak 254,205 Ha dan lahan lainnya 6,257 Ha.

2. Keadaan penduduk

Jumlah penduduk di Desa Dukuhseti adalah 4.055 jiwa yang terdiri dari laki-laki 1.934 jiwa dan perempuan 2.121 jiwa. Masyarakat Desa Dukuhseti bekerja sebagai petani, wiraswasta, pedagang, buruh, dan Pegawai Negeri Sipil. Kehidupan masyarakat desa Dukuhseti bisa dibilang maju,. Untuk mencari tambahan masyarakat Desa Dukuhseti pergi keluar daerah untuk menjadi buruh pabrik, buruh rumah tangga, kuli bangunan. Demi untuk meningkatkan perekonomian mereka, sebagian penduduk desa Dukuhseti yang merantau ke kota-kota besar, pada waktu tertentu mereka mengirim sejumlah uang ke kampung ataupun mereka pulang ke kampung halaman dengan membawa hasil perolehan mereka bekerja.

Sebagian hasilnya mereka berikan kepada orang tua (yang belum menikah) atau diberikan ke istri (bagi yang sudah menikah).

3. Keadaan Beragama

Masyarakat desa Dukuhseti mayoritas beragama Islam, tetapi ada juga yang beragama Kristen dan

Hindu. Meskipun berbeda agama tetapi masyarakat Desa Dukuhseti tetap hidup berdampingan, saling tolong menolong bekerja sama menghormati satu sama lain. Adapun kegiatan umat Islam di Desa Dukuhseti adalah sebagai berikut :

a. Peringatan Hari Besar Islam

Masyarakat Desa Dukuhseti biasanya selalu memperingati hari besar Islam seperti Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Maulid Nabi Muhammad SAW. Masyarakat desa Dukuhseti biasanya melakukan Al-Barjanji di Mushola atau di Masjid-Masjid setiap Ahad malam.

b. Yasinan dan Tahlilan

Masyarakat desa Dukuhseti selalu melakukan Yasinan dan Tahlilan. Biasanya dilakukan setiap malam Jum'at Wage bagi laki-laki. Dan bagi perempuan dilakukan Jum'at Wage siang. Yasinan dan Tahlilan dilakukan tiap masing-masing RT dengan cara bergantian dari rumah ke rumah. Yasinan dan tahlilan juga dilaksanakan ketika ada warga yang meninggal dunia. Pelaksanaannya dilakukan sampai 7 malam berturut-turut dan selanjutnya dilakukan pada hari ke-40, dan 100 setelah meninggal. Selanjutnya dilakukan juga pada 1 tahun (mendak pisan), 2 tahun (mendak pindo), dan 3 tahun (nyewu). Yasinan dan tahlilan dilakukan oleh tiap

warga dengan mandiri. Bagi tiap warga yang mendapat giliran menjadi tuan rumah, menyediakan suguhan sesuai dengan kemampuan masing-masing.

c. Manaqiban

Masyarakat desa Dukuhseti juga melakukan kegiatan manaqiban atau syukuran. Manaqiban dilakukan oleh masyarakat apabila salah satu warganya memiliki hajat tertentu, misalnya acara aqiqah, acara pernikahan, acara khitanan, dan lain-lain.

d. Al-Berzanji

Al-Berzanji adalah kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Dukuhseti. Kegiatan ini dilakukan di Masjid dan di Musholla. Kegiatan Al-Berzanzi biasanya dilakukan setiap ahad malam dan diikuti oleh bapak-bapak maupun remaja.

4. Kondisi pendidikan

Masyarakat Desa Dukuhseti merupakan masyarakat yang tidak terlepas dengan dunia pendidikan yang dapat dilihat lebih banyak yang menempuh pendidikan meskipun mereka tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Dalam menempuh pendidikan masih banyak penduduk yang tamatan Sekolah Menengah Pertama, tamatan Sekolah Menengah Atas, tamatan Sekolah Dasar, dan beberapa yang melanjutkan pendidikan tinggi.

Desa Dukuhseti mempunyai beberapa lembaga pendidikan formal maupun informal. Lembaga pendidikan formal terdiri dari SD Dukuhseti 01, SD Dukuhseti 02, SD Dukuhseti 03 dan SD Dukuhseti 04, MI Himmatul Muta'alimin. Tidak hanya itu Desa Dukuhseti juga mempunyai MTS Himmatul Muta'alimin, SMP AKN Marzuqi, dan SMK AKN Marzuqi. Sedangkan pendidikan non formal ada pondok pesantren Roudhotul Qur'an, pondok pesantren Arroudloh, dan pondok pesantren AKN Marzuqi.

5. Mitologi Berdirinya Desa Dukuhseti

Menurut Tradisi lisan desa Dukuhseti didirikan oleh seseorang yang bernama KI Brojoseti Singo Barong atau biasa dikenal dengan Mbah Surgi. Mbah Brojoseti merupakan anak dari seorang pejuang Islam di Daerah Pati Utara yang bernama Ki Gede Tegalombo. Mbah Brojoseti mempunyai dua saudara yaitu adik laki-laki yang bernama Brojonoto dan adik perempuan bernama Retno Kencono. Mbah Brojoseti berasal dari daerah Serang Banten. Namun beliau berdomisili di desa Tegalombo, karena bapaknya tinggal di desa tersebut untuk menyebarkan agama Islam. Mbah Brojoseti ini diyakini masyarakat Dukuhseti sebagai seorang wali yang berkulit hitam, pendiam dan suka angon (penggembala) sapi dan kambing.

Mbah Brojoseti Singo Barong merupakan salah satu murid dari waliyullah yang berada di Kajen, Kabupaten Pati yaitu KH. Ahmad Muttamakim. Sebelum mondok di KH. Ahmad Muttamakim Kajen, Mbah Brojoseti sempat berguru dengan bangsa jin. Mbah Brojoseti berguru dengan bangsa jin bertujuan agar ketika ditembak lakak-lakak, dibedil mecicil yang berarti Mbah Brojoseti berguru dengan bangsa jin agar menjadi orang yang kuat atau sakti ketika ditembak tidak meninggal tetapi tertawa terbahak-bahak dan ketika ditembak matanya melotot atau masih hidup.

Mbah Brojoseti datang ke desa dukuhseti yaitu ketika sang adik Retno Kencono pergi dari rumah karena ingin dijadikan istri oleh anak Ki Gede Banyutowo yang beragama Kristen. Retno Kencono pergi ke hutan sebelah selatan dari tempat dia tinggal. Kemudian dia bertemu dengan seorang Nyai yang baru mencari makanan. Nyai itu bernama Dukuh, dia tinggal sendirian di hutan tersebut. Mendengar adiknya pergi dari rumah Mbah Brojoseti pergi untuk mencarinya dan menemukan Retno Kencono di rumah Nyi Dukuh. Setelah tamat mondok Mbah Brojoseti dan Nyi Dukuh memebersihkan desa tersebut dan dinamai desa Dukuhseti.

Untuk mengenang Mbah Brojoseti yang dianggap sebagai pendiri desa Dukuhseti, masyarakat

Dukuhseti melakukan tradisi haul. Haul ini dilakukan pada 12 Maulud (kalender Jawa).¹

B. Praktik Jual Beli Pasir Merapi di Desa Dukuhseti

Penjualan pasir Merapi hampir dilakukan setiap hari oleh para supir truk yang ada di Desa Dukuhseti. Transaksi jual beli pasir Merapi biasanya dengan cara pembeli memesan terlebih dahulu dengan supir dengan volume 8 M³. Setelah itu maka supir akan pergi ke Magelang untuk membeli pasir dari depo. Diawal perjanjian dengan pembeli supir berjanji akan mengisi 8 M³, namun kenyataannya supir hanya mengisi 6 M³. Tidak hanya itu ada juga supir yang mengaku akan mengisi pasir Merapi, tapi kenyataannya hanya diisi pasir dari Rembang. Rata-rata jenis truk yang digunakan untuk mengangkut pasir yaitu truk Colt Diesel Canter Mitsubishi dengan ukuran bak dalam, Lebar = 1,95 M, Panjang = 4,35 M, dan Tinggi= 1,75 M. Sedangkan untuk ukuran bak luar, Lebar= 2 M, Panjang= 4,44 M, dan Tinggi= 1,75 M.

Untuk mengetahui jual beli pasir Merapi di Desa Dukuhseti ini, berikut diuraikan secara lebih ringkas hasil wawancara dan observasi di lokasi penelitian dengan tiga penjual dan tujuh pembeli yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti:

1. Aqid (Pihak yang berakad)

¹ Wawancara dengan Bapak Subandi (Bayan), 2 Oktober 2022

Dalam transaksi jual beli pihak yang berakad harus dilakukan oleh dua orang yang berbeda yakni penjual dan pembeli. Penjual dalam konteks ini adalah supir. orang yang mempunyai truk, sedangkan pembelinya adalah orang yang membeli pasir. Penjual kali ini yaitu ada Bapak Dn, Bapak H,dan Bapak N. Berdasarkan hasil wawancara dengan penjual mengenai latar belakang dan bagaimana mekanisme praktik jual beli pasir Merapi maka dapat penulis uraikan sebagai berikut:

a) Bapak Dn.

Bapak Dn adalah salah satu penjual pasir Merapi. Awal mulanya sebelum menjadi supir pengangkut pasir di Desa Dukuhseti Bapak Dn budidaya ikan lele. Kala itu harga ikan lele mengalami penurunan yang drastis. Sehingga mengakibatkan usaha ikan lele beliau bangkrut. Bapak Dn mulai menjadi supir tahun 2006, dulu beliau hanya mengangkut batu, bata merah dan berambut. Seiring berjalannya waktu Bapak Dn melihat ada peluang untuk menjual pasir Merapi, karena saat itu di Desa Dukuhseti belum ada yang menjualnya, seperti yang disampaikannya saat wawancara:

Jadi begini mbak awal mulanya saya itu budidaya ikan lele. Kala itu harga ikan lele mengalami penurunan yang drastis, sehingga mengakibatkan usaha saya bangkrut. Saya itu mulai menjadi supir dari tahun 2006. Waktu dulu saya hanya mengangkut batu, bata merah dan brambut, karena memang rata-rata supir disini muat itu. Lama kelamaan saya melihat kok belum ada yang

muat pasir Merapi. Nah sejak saat itu saya putuskan untuk menjual pasir Merapi, dan Alhamdulillah laku.

Bapak Dn mengambil pasir Merapi dari Magelang. Beliau membelinya dari Depo bukan dari penambang langsung. Ada beberapa alasan beliau untuk mengambil dari Depo. Berikut alasan yang disampaikan oleh Bapak Dn:

Saya mengambil pasir Merapi dari Magelang Mbak. Saya membelinya dari Depo. Dulu saya juga pernah membeli pasir Merapi dari penambangnya langsung tapi sekarang saya sudah tidak pernah lagi mengambil dari penambang. Alasannya karena pertama biasanya konsumen meminta cepat untuk diantar. Kedua, ditempat penambang antrinya panjang bisa memakan waktu 6-8 jam. Ketiga, biaya operasional bertambah karena lama mengantri. Keempat, jalannya terjal membuat truk cepat rusak.

Untuk transaksi jual beli biasanya konsumen datang kerumah untuk memesan. Konsumen biasanya memesan 8 M³, namun praktiknya beliau hanya mengisi 6 M³. Alasan beliau melakukan praktik supaya mendapatkan keuntungan yang lebih. Adapun untuk pembayarannya biasanya barang diantar terlebih dahulu, baru konsumen membayar. seperti yang disampaikan beliau berikut ini:

Biasanya konsumen datang kerumah saya atau telfon lewat hp untuk memesan. Rata-rata konsumen memesan 8 M³ mbak, tetapi saya hanya mengisi 6 M³. Hal ini saya lakukan supaya mendapatkan keuntungan yang lebih.

Kalau saya mengisi 8 M³ untung saya mepet. Konsumen kebanyakan baru membayar setelah barang datang, jarang ada konsumen yang mau bayar dulu baru barang diantar.

Bapak Dn membeli pasir Merapi dari Depo dengan harga Rp. 140.000/M³. Beliau membeli pasir 6 M³ dengan harga Rp. 840.000 ditambah dengan coker (orang yang menata pasir) Rp.20.000. Sedangkan untuk penjualan ke konsumen, Bapak Dn menjual dengan harga Rp. 2.800.000. Supaya konsumen tidak mengetahui kecurangan tersebut, Bapak Dn mengungkapkan caranya seperti berikut:

Biasanya saya menata ulang yang asalnya padat datar dibuat miring. Ketinggiannya tidak sama, belakang lebih tinggi dan depan lebih pendek. Dengan cara seperti ini konsumen yang awam akan percaya dan tidak akan mengukur kembali.²

Dari pernyataan diatas bahwa Bapak Dn sengaja mengurangi jumlah takaran pasir Merapi supaya mendapatkan keuntungan yang lebih. Bapak Dn melakukan akad pesanan dengan pembeli menggunakan ijab qabul secara lisan, yang mana penjual datang kerumah beliau atau melalui telfon lewat hp.

b) Bapak H.

Bapak H merupakan seorang supir yang juga menjual pasir ke konsumen. Beliau mengangkut dan menjual pasir

^{2 2} Wawancara dengan Bapak Dn (Supir Truk), 5 November 2022, Jam 18.30

sejak tahun 2021. Berbeda dengan Bapak Dn, Bapak H mengaku menjual pasir Merapi tetapi praktiknya beliau menjual pasir dari Rembang. Beliau mengatakan dengan cara seperti ini bisa menghemat waktu tempuh dan mendapatkan keuntungan yang banyak. Seperti yang disampaikan saat wawancara:

Saya menjadi supir sejak tahun 2000. Zaman dulu saya hanya mengangkut tebu, bata merah, dan bata putih mbak. Saya mulai menjual pasir Merapi dari tahun 2021. Pas awal saya memang jual pasir Merapi mbak, tapi lama-kelamaan saya cepat capek karena jaraknya yang jauh. Akhirnya ada temen saya yang ngajak buat ngambil pasir dari Rembang saja.

Beliau membeli pasir dari Rembang dengan harga Rp.120.000/M³. Bapak H membeli 6 M³ dari depo dengan harga Rp. 720.000. Konsumen biasanya memesan 8 M³ dan membayar Rp. 2.400.000. Namun praktiknya Bapak H hanya mengisi 6 M³. Bapak H mendapatkan keuntungan Rp.180.000/M³.

Saya membeli pasir dari depo dengan harga Rp. 120.000/ M³. Saya lebih memilih beli dari depo karena aksesnya lebih mudah mbak. Harganya juga tidak terlalu jauh dari penambangnya langsung. Konsumen biasanya pesan telfon mbak. Kalau bayar ya seperti yang lainnya, barang datang baru memberikan uang³.

³ Wawancara dengan Bapak H (Supir Truk), 6 November 2022, jam 19.00

Dapat disimpulkan bahwa Bapak H tidak hanya mengurangi takaran pasir, tetapi membohongi konsumen dengan berkata bahwa pasir tersebut merupakan pasir Merapi. Bapak H melakukan akad pesanan dengan pembeli menggunakan ijab qabul secara lisan.

c) Bapak N

Bapak N sudah menjadi supir sejak tahun 2003. Sebelum menjadi supir beliau mempunyai usaha batu bata. Namun karena adanya suatu masalah beliau memutuskan untuk menjadi supir dan usaha batu bata diteruskan oleh istrinya. Sama seperti Bapak Dn beliau awalnya mengangkut batu, batu bata, dan brambut. Namun setelah kenal Bapak Dn, beliau akhirnya mengangkut dan menjual pasir Merapi. Berikut wawancara dengan beliau :

2003 saya menjadi supir mbak. Dulu saya ngantar barang paling jauh ke Semarang. Awalnya saya dulu diajak pak Dn untuk menjadi kenek karna pada saat itu kenek beliau sakit. Setelah saya tau lokasi dan jalannya akhirnya memutuskan untuk mengangkut sendiri.

Bapak N membeli pasir Merapi dari depo. Hal ini dilakukan agar tidak memakan waktu yang lama. Beliau membeli pasir Merapi dengan harga Rp. 140.000/M³. Biasanya beliau membeli pasir Merapi 6 M³ dengan harga Rp. 840.000 ditambah dengan coker Rp.20.000. Untuk harganya sama seperti Pak Dn, seperti yang disampaikan beliau:

Sama halnya dengan supir yang lain mbak saya menjual ke konsumen dengan harga Rp. 2.800.000. biasanya sih konsumen membeli 8 M³, namun praktiknya saya hanya mengisi 6 M³. Biasanya konsumen datang kerumah saya untuk memesan.⁴

Dapat disimpulkan bahwa Bapak N mengurangi takaran pasir. Bapak N melakukan akad pesanan dengan pembeli menggunakan ijab qabul secara lisan, yaitu pembeli datang langsung kerumah Bapak N.

Hasil wawancara dengan penjual dapat penulis simpulkan bahwa alasan melakukan praktik pengurangan takaran dan penipuan pasir Merapi agar penjual mendapatkan untung yang banyak dan menghemat waktu tempuh. Para penjual sebenarnya tahu bahwa praktik pengurangan takaran tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Namun mereka tidak peduli yang penting mendapatkan untung banyak.

Pengurangan yang dilakukan hingga membawa kerugian bagi salah satu pihak adalah tindakan yang dilarang dalam syariat Islam. Dalam praktik jual beli pasir Merapi di Desa Dukuhseti, pihak yang dirugikan adalah konsumen karena pasir yang diterima tidak sesuai dengan pesanan. Selain berdampak pada kerugian ekonomi yang dialami konsumen, kecurangan berupa pengurangan takaran yang dilakukan oleh supir (penjual) juga dapat berdampak negative pada kehidupan sosial

⁴ Wawancara dengan Bapak N (Supir Truk), 8 November 2022, jam 15.00

anatar penduduk menjadi tidak saling percaya dan akan menimbulkan kecurigaan satu sama lain.

Pembeli yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya).⁵ Pembeli kali ini ada 7 orang yaitu Bapak K, Bapak S, Bapak J, Bapak Y, Ibu Sn, Ibu S, Ibu Ik. Berikut hasil wawancara dari pembeli:

1) Bapak K

Bapak K salah satu konsumen yang membeli pasir Merapi. Beliau bekerja sebagai tukang batu. Beliau mengatakan, *“saya sering memesan pasir Merapi karna kualitasnya yang bagus dan kokoh untuk mengecor. Tidak hanya itu pasir merapi juga mempunyai tekstur yang kasar dan kandungan tanah yang sedikit sehingga kalau dicampur dengan semen sangat mudah dan juga tidak terlalu membutuhkan semen banyak. Biasanya sebelum pasir dibongkar saya mengecek terlebih dahulu indek truk dengan cara dikalikan panjang bak truk, lebar bak dalam, dan tinggi pasir. Cara ini saya lakukan agar mengetahui isi pasir dan supaya supir tidak bisa berbohong. Saya mengetahui bahwa banyak supir yang mengisi pasir hanya 6 M³”*. Untuk akad biasanya Bapak K memesan pasir dengan datang kerumah supir. Sedangkan Untuk pembayaran Bapak K membayar setelah pasir datang⁶.

⁵ A.Khumi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, Op.Cit., 100

⁶ Wawancara dengan Bapak Kurmiyanto (Konsumen) 7 November 2022, jam 17.00

2) Bapak S

Bapak S memiliki usaha cuci motor. Beliau berumur sekitar 33 tahun. Beliau mengatakan “*Saya dulu pernah beli pasir Merapi 2 kali, pertama ketika saya membangun tempat usaha cucian motor. Saat diantar pasir berwarna hitam kebiruan, teksturnya kasar dan bersih tidak ada batunya. Karena cocok akhirnya saya memesan kembali untuk membangun dapur, tapi kali ini pasirnya berwarna hitam biasa dan banyak batu-batu kecil sehingga perlu disaring kembali. Ketika saya Tanya, sopir menjawab sama cuma golongannya saja yang berbeda. Saya percaya saja dan tidak curiga.*” Untuk akadnya Bapak S memesan pasir dengan cara menelfon supir. Beliau membayar setelah pasirnya datang.⁷

3) Ibu S

Ibu S tanggal memesan pasir untuk memperbaiki kamar mandi dan dapur. Ibu S ini merupakan ibu rumah tangga. Beliau mengatakan “*pasirnya bagus cuma banyak batu-batu kecilnya.. Saya tidak curiga dengan pasir tersebut. Karena setiap membeli pasir memang seperti itu.*” Untuk akad biasanya Ibu S memesan dengan cara menelfon supir. Untuk pembayaran sama seperti yang lain, Ibu S akan membayar jika barang sudah datang.⁸

⁷ Wawancara dengan Bapak S (Konsumen), 7 November 2022, jam 11.00

⁸ Wawancara dengan Ibu S (Konsumen), 8 November 2022, jam 08.00

4) Bapak J

Bapak J mempunyai usaha warung sate ayam dan sate sapi. Beliau menjual sate sejak tahun 2000. Ketika ditanya apakah pernah membeli pasir Merapi atau tidak beliau mengatakan “*saya pernah membeli pasir Merapi dari Bapak H, ketika pasir dibongkar saya radak curiga pasirnya kok berbeda, dari punya tetangga saya, pas saya Tanya Bapak H menjawab kualitasnya memang beda karena tempat pengambilan berbeda dari punya tetangga saya. Ya saya percaya karena tidak paham kualitas pasir yang bagus atau tidak*”. Untuk akad Bapak J biasanya telfon ke penjual. Transaksi pembayaran dilakukan setelah barang datang.⁹

5) Bapak Y

Bapak Y salah satu konsumen yang membeli pasir Merapi. Beliau bekerja sebagai tukang batu. Bapak Y berumur 34 tahun. Ketika ditanya apakah mengetahui takaran pasir yang dikirim penjual beliau mengatakan bahwa “*awalnya saya tidak mengetahui bahwa pasir Merapi yang dikirim hanya 6 M³, tetapi saya diberitahu temen saya Bapak K. Sebelum pasir dibongkar ukur terlebih dahulu. Memastikan apakah pasir tersebut benar 8M³ atau hanya 6 M³. Sejak saat itu saya selalu mengukur terlebih dahulu pasir yang akan dibongkar.*”¹⁰

Akad yang dilakukan Bapak Y biasanya beliau datang

⁹ Wawancara dengan Bapak J (Konsumen), 9 November 2022, jam 14.00

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Y (Konsumen) 31 Desember 2022, jam 19.00

langsung kerumah penjual atau melalui telfon. Transaksi pembayaran dilakukan setelah barang sampai.

6) Ibu Ik

Ibu Ik merupakan ibu rumah tangga yang berumur sekitar 30 tahun. Kebetulan saat penulis datang beliau akan memesan pasir Merapi ke Bapak Dn. Berikut adalah gambaran akad yang dilakukan Ibu Ik dan Bapak Dn melalui telfon seluler:

Ibu Ik : Halo assalamualaiku.

Bapak Dn : Waalaikumssalam, ada apa mbk ?

Ibu Ik : Saya mau pesen pasir Merapi 8 M³ bisa ?

Bapak Dn : Ya jelas bisa. Digunakan untuk kapan ?

Ibu Ik : Minggu depan, hari Rabu.

Bapak Dn : Siap.

Ibu Ik : Ya sudah, assalamualaiku.

Bapak Dn : Waalaikumssalam

Dari percakapan diatas dapat disimpulkan bahwa Ibu Ik memesan pasir dengan Pak Dn 8M³. Akad yang dilakukan melalui telfon. Transaksi pembayaran dilakukan setelah barang sampai.¹¹

7) Ibu Sn

Ibu Sn beliau merupakan ibu rumah tangga yang berumur 45 tahun. Ketika ditanya apakah pernah membeli pasir Merapi dan apakah mengetahui jumlah takaran beliau menjawab “*saya pernah beli, untuk takarannya*

¹¹ Wawancara dengan Ibu Ik (Konsumen) 1 Januari 2023, jam 14.00

sesuai dengan pesanan saya mbak".¹² Akad yang dilakukan biasanya melalui telfon. Transaksi pembayaran dilakukan setelah barang sampai.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa, konsumen ada yang mengetahui praktek pengurangan timbangan dan ada yang tidak mengetahui. Bapak K dan Bapak Y merupakan konsumen yang mengetahui praktek tersebut. Maka dari itu sebelum pasir dibongkar beliau selalu mengecek terlebih dahulu. Sedangkan Bapak S, Bapak J, Ibu S, Ibu Sn, dan Ibu Ik tidak mengetahui praktek tersebut. Mereka mengatakan percaya karena sudah kenal supir dan juga tidak tahu tentang kualitas dan kuantitas pasir. Sedangkan untuk akad, kebanyakan dilakukan melalui telfon lewat hp.

Dari penjelasan diatas terdapat syarat dan rukun yang belum sesuai dengan proses jual beli pasir Merapi di Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti. Pada dasarnya suatu jual beli itu sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Dengan demikian pada proses jual beli pasir Merapi di Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti masih belum memenuhi syarat jual beli pada akadnya terdapat cacat yaitu pada pengurangan takaran pasir dan adanya penipuan. Dapat disimpulkan bahwa proses jual beli pasir Merapi yang terjadi di Desa Dukuhseti perlu adanya penelitian yang berlandaskan dengan hukum islam.

¹² Wawancara dengan Ibu Sn (Konsumen) 2 Januari 2023, Jam 16.00

Praktek pengurangan timbangan atau takaran dalam jual beli tidak dibenarkan dalam islam. Al-Qur'an menjelaskan mengenai dasar hukum takaran dan timbangan yang terdapat dalam Q.S. Hudd ayat 84 dan 85 yang berbunyi:

﴿وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يَبْقَوْمِ اعْبُدُوا
 اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهِ غَيْرُهُ ۗ وَلَا تَنْقُصُوا
 الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ۚ إِنِّي أَرَأَيْتُمْ بَخِيرٍ وَّإِنِّي
 أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ﴿٨٤﴾ وَيَبْقَوْمِ
 أُوفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا
 تَبْخُسُوا النَّاسَ أَمْثِيَّاهُمْ ۚ وَلَا تَعْتُوا فِي
 الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾

“ Dan kepada (penduduk) Mad-yan (kami utus) saudara mereka, Syu'aib ia berkata : “Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya Aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (mampu) dan sesungguhnya Aku khawatir terhadap akan azab hari yang membinasakan (kiamat)”.

“Dan Syu’aib berkata :”Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.(Q.S.11[Hudd]:84-85)¹³

Ayat Al-Qur’an diatas menerangkan bahwa Nabi Syu’aib selalu mengingatkan kaumnya agar tidak mengurangi takaran dalam jual beli, atau menjual barang dengan terlalu mahal. Beliau menekankan agar masyarakat selalu menjaga keadilan dan kejujuran dalam bertransaksi dengan mengatakan ,”mengurangi takaran dan menjual terlalu mahal merupakan penyebab kerusakan di muka bumi dan orang yang melakukan perbuatan tersebut sebenarnya perusak dan penjahat dimuka bumi. Perbuatan seperti ini adalah sebuah bentuk kelaziman dan akan mendatangkan murka yang sangat besar dari Allah. Kecelakaan bagi para pelaku tindakan yang curang dalam takaran dan timbangan ini menandakan betapa bahayanya perilaku buruk ini. Dan memang betul hal itu merupakan perbuatan berbahaya. Karena timbangan dan takaran menjadi tumpuan roda perekonomian dunia dan asas dalam transaksi. Jika ada kecurangan di dalamnya, maka akan menimbulkan khalal (kekisruhan) dalam

¹³ Tim Penerjemah,*Al-Qur’an dan Terjemahannya*,(Jakarta:Kementrian Agama RI),2019

perekonomian. Perbuatan mengurangi timbangan merupakan perbuatan yang tidak terpuji. Jual beli haruslah mengedepankan kejujuran dan kebenaran karena hal itu merupakan nilai terpenting, seharusnya jual beli itu tidak mengandung unsur penipuan, tidak merugikan pihak dan harus disertai dengan rasa keadilan.¹⁴

Timbangan diambil dari kata imbang yang artinya banding.¹⁵ Secara etimologi timbangan disebut dengan mizan artinya alat (neraca) untuk mengukur suatu masa benda. Timbangan adalah alat untuk menentukan apakah satu benda sudah sesuai (banding) beratnya dengan berat yang dijadikan standar. Timbangan mencerminkan keadilan.

Takaran (al-kail) biasanya dipakai untuk mengukur satuan dasar ukuran isi barang cair, makanan dan berbagai keperluan lainnya. Takaran dijadikan sebagai alat yang digunakan untuk menakar, mengukur satuan dasar isi atau volume dan dinyatakan dalam standar yang diakui. Contohnya satuan liter. Dalam islam jual beli sangat memperhatikan takaran atau timbangan agar terhindar dari riba. Dalam aktifitas bisnis, takaran biasanya dipakai untuk mengukur satuan dasar ukuran isi barang cair, sedangkan timbangan digunakan untuk

¹⁴ Imam Al-Ghazali, *Benang Tips Antara Halal dan Haram*, (Surabaya: Putra Pelajar, 2002), .221

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta: Hida karya, 1997) 1649

mengukur satuan berat. Takaran dan timbangan adalah dua macam alat ukur yang diberikan perhatian untuk benar-benar digunakan tepat dalam perspektif ekonomi syariah.¹⁶

Oleh karena itu dalam jual beli pasir takaran yang digunakan haruslah sesuai, pasti dan mengikuti standar yang berlaku. Dalam jual beli pasir ukuran yang digunakan adalah dengan menggunakan meter kubik(M^3). Untuk menghitung kubikasi pasir langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah mengukur bagian dalam panjang bak truk, lebar bak truk, dan tinggi ruang kosong yang tidak terisi. Selain pengukuran di dalam bak truk, pengukuran juga dapat dilakukan di luar bak yaitu mengukur kubikasi pasir di darat, rumusnya sama hanya saja tekniknya sedikit berbeda. Untuk 1 M^3 pasir, menggunakan alat bantu berupa dolak atau kotak kayu dengan ukuran panjang (P)=1 m, lebar (L)= 1 m, Tinggi (T)= 1 m.¹⁷

a. Objek jual beli

Objek jual beli yaitu barang atau benda yang dijual dalam akad jual beli. Dalam islam objek jual beli harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan agar terhindar dari fasid dan ketidakjelasan.

¹⁶ Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam, Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2014),159

¹⁷ <https://bukudaring.com/meghitung-kubikasi-kayu-pasir/> 5 November 2022

Objek jual beli dalam konteks ini adalah pasir. Pasir adalah butiran-butiran batu yang halus-halus, kersik halus, lapisan tanah atau timbunan kersik halus, dan berbentuk butir-butir. Pasir adalah barang yang halal. Halal maksudnya adalah barang yang tidak mengandung unsur najis ataupun barang haram. Pasir bermanfaat bagi masyarakat salah satunya adalah sebagai bahan bangunan, baik untuk membangun rumah, kantor, ataupun gedung-gedung besar.

Peristiwa meletusnya Gunung Merapi pada awal bulan Oktober 2010 telah membawa dampak negative dan positif, salah satu dampak positifnya adalah tersedianya material berupa abu, pasir dan batuan dengan jumlah yang sangat banyak. Dilihat dari sejarah Geologi, material vulkanik Merapi mengandung silica dan alumina. Balai Teknik Kesehatan Lingkungan (BTKL) Yogyakarta pada tahun 1994 telah meneliti kandungan material vulkanik gunung Merapi yang mengandung silicon dioksida (SiO_2) 54,56%, aluminium oksida (Al_2O_3) 18,37%, ferri oksida (Fe_2O_3) 18,59%, dan kalsium oksida (CaO) 8,33. Melihat komposisi tersebut dan sifat fisis pasir yang berbutir beragam, keras, dan stabil memberikan gambaran bahwa material tersebut dapat digunakan sebagai agregat dalam pembuatan beton mutu tinggi. Lokasi pengambilan pasir pada

umumnya diambil dari Sungai Gendhol, Kali Putih dan Kali Krasak.

Lokasi tersebut merupakan tempat penambangan pasir dengan deposit yang relative cukup besar dan sampai saat ini dimanfaatkan oleh masyarakat setempat secara besar-besaran. Secara visual pasir cukup baik, bersih, keras, bebas dari bahan pengotor dan bergradasi baik dengan butir yang beragam. Kadar lumpur <2%, berat jenis 2,59, kadar organic negative, dan gradasi masuk zona 2.¹⁸

Pasir merapi mempunyai kualitas yang bagus dibandingkan dengan pasir-pasir yang lainnya. Ciri-ciri pasir merapi adalah warnanya lebih hitam kebiruan, lebih kasar, kandungan tanah lebih sedikit, bentuk pasirnya runcing. Dengan adanya kandungan yang bagus, tidak perlu terlalu banyak menggunakan semen. Kualitas pasir merapi ini banyak diminati oleh masyarakat, tidak hanya di Desa Dukuhseti, tetapi diluar Dukuhseti juga banyak.

Seperti yang kita ketahui pasir ini adalah bahan bangunan yang cukup berpengaruh untuk bahan bangunan bisa dikatakan banyak dipergunakan dari struktur paling bawah hingga struktur paling atas suatu bangunan. Berikut ini adalah jenis-jenis pasir:

a. Pasir merah

¹⁸ Lasino, A. Tatang Dachlan, Rudy Setiadji, *Pemanfaatan Pasir Merapi Untuk Beton Mutu Tinggi (Usage Of Merapi Sand For High-Grade Concrete)*, Bandung 2015, 17

Pasir merah atau suka disebut Pasir Jebrod ini berwarna merah atau terkadang coklat dan oranye. Pasir ini berasal dari Jebrod Cianjur. Oleh sebab itu beberapa orang menyebutnya pasir Jebrod. Meski demikian ada juga yang berasal dari Sukabumi. Pasir ini memiliki karakter yang kasar dengan butiran yang besar. Ketika digumpalkan, pasir tidak akan berubah bentuk dan tidak ambyar. Fungsi pasir ini cocok untuk menambah daya rekat bangunan, sehingga kerap digunakan untuk pengecoran bersama dengan pasir beton.

b. Pasir beton

Pasir beton memiliki warna abu-abu gelap hingga kehitaman. Pasir ini memiliki tingkat kehalusan yang tinggi, saat dipegang akan terasa begitu halus. Ciri khas lainnya saat digenggam pasir tidak membentuk gumpalan dan akan kembali buyar. Fungsi pasir beton sangat cocok digunakan untuk menguatkan dan merekatkan material bangunan. Pasir ini dapat merekatkan batu bata, batu, memplester dinding rumah, pengecoran dinding dan fondasi bangunan. Teksturnya yang halus membuat hasil plesteran akan terlihat lebih halus dan rapi.

c. Pasir elod

Pasir elod memiliki warna hitam kelam, ada juga yang berwarna abu-abu gelap. Warna gelap

tersebut disebabkan kandungan tanah dalam pasir ini. Butiran pasirnya sendiri sangat kecil dan halus. Fungsi pasir elod tidak bisa digunakan untuk material bangunan karena terdapat kandungan tanah di dalamnya. Meski demikian ada juga yang mencampurkan pasir elod dengan pasir beton sebagai plesteran dinding. Pasir ini cocok dijadikan sebagai bahan utama untuk membuat batako.

d. Pasir pasang

Pasir pasang memiliki bentuk yang lebih halus. Butiran agregatnya sangat kecil dan memiliki elemen yang lebih padat. Ketika menggenggam pasir ini dan mengepalkannya tidak akan ambyar dan tetap akan menggumpal. Fungsi pasir ini cocok dipadukan dengan pasir beton. Kedua jenis pasir ini dapat dicampurkan untuk fondasi yang lebih kuat serta hasil akhir plesteran dinding yang lebih halus berkat butirannya yang kecil.

e. Pasir sungai

Seperti namanya pasir ini berasal dari sungai. Pasir ini diambil langsung dari sungai dan biasanya merupakan hasil dari batuan sungai yang keras serta tajam. Pasir sungai memiliki ukuran butiran yang tidak terlalu besar maupun kecil. Ukuran butiran agregatnya antara 0,063 milimeter hingga 6 milimeter. Fungsi pasir ini biasanya digunakan untuk campuran pengecoran

dan juga fondasi rumah. Pasir sungai juga dikenal kuat menggunakannya dipercaya menjadikan fondasi lebih tahan lama.

f. Pasir urug

Pasir urug memiliki butiran yang tidak sehalus pasir lainnya begitu pula dengan kualitasnya. Biasanya pasir yang digunakan untuk keperluan urug adalah limbah pasir hasil penyaringan dari pasir sedot dan pasir cuci atau pasir sisa-sisa ayakan. Sesuai dengan namanya pasir urug ini digunakan hanya untuk mengurug tanah. Pasir ini berfungsi untuk menstabilkan permukaan tanah asli dan menyebarkan beban.

g. Pasir mundu

Pasir mundu memiliki warna yang kecoklatan. Pasir ini banyak dijumpai di pasaran karena harganya yang relative murah dengan kualitas pasir yang cukup baik. Pasir mundu ini cocok digunakan sebagai bahan untuk plester dan pasang bata maupun batako. Meskipun teksturnya lebih kasar jika dibandingkan dengan pasir jenis lain., pasir mundu ini banyak dicari sebagai bahan bangunan.

h. Pasir putih rangkas

Pasir putih rangkas berasal dari galian tambang yang terletak di Rangkas Bitung, Banten. Pasir rangkas memiliki tekstur lembut dengan butiran kecil berwarna putih keabu-abuan. Pasir ini

memiliki harga yang relative murah dengan kualitas yang baik untuk indutri konstruksi. Fungsi pasir ini untuk cor fondasi, plester, pemasangan keramik, bahan pembuatan batako, hebel, paving block, beton precast, genteng, dan lain-lain.

i. Pasir putih Bangka

Pasir putih Bangka berasal dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan kualitasnya, pasir Bangka dibedakan menjadi dua jenis. Pertama pasir Bangka standar dengan kualitas normal sesuai standarisasi hasil tambang. Kedua pasir Bangka super dengan kualitas tinggi yang memiliki ciri khas putih bersih seperti garam. Warna pasir Bangka ini beragam tergantung galian di area tambang, ada yang putih, coklat,kuning kecoklatan, dan coklat keputihan. Fungsi pasir Bangka bisa digunakan untuk material bangunan seperti beton,cor,plester,campuran dalam industry gelas dan kaca. Selain itu dapat juga digunakan untuk campuran dalam industry kerajinan seperti hiasan untuk aquarium, meja, hiasan, dan lain-lain.

j. Pasir putih Lampung

Berbeda dengan pasir Bangka, pasir Lampung memiliki tekstur yang lebih lembut dan halus. Pasir ini memiliki warna krem buram ata krem kekuningan dan kemerahan tergantung kondisi

galian di area tambang. Fungsi pasir putih Lampung adalah jenis pasir untuk pasang keramik, karena cocok digunakan sebagai adukan pemasangan marmer, keramik, granit, bata merah, dan lain-lain. Pasir Lampung termasuk pasir siap pakai tanpa harus buang tenaga atau waktu untuk menyaring ulang.

k. Pasir plester

Pasir plester termasuk jenis pasir yang sudah terbebas dari kerikil, bebatuan, dan material lainnya. Fungsi pasirnya yang halus sangat cocok digunakan untuk plester dinding agar rapi.¹⁹

¹⁹ Mengenal Jenis Pasir Bangunan Yang Dipakai Di Indonesia. Dilengkapi Karakter dan Fungsinya, <https://berita.99.co/fungsi-dan-jenis-jenis-pasir/>, Diakses 12 November 2022

BAB IV

ANALISIS PRAKTEK JUAL BELI PASIR MERAPI DI DESA DUKUHSETI KECAMATAN DUKUHSETI

A. Analisis Praktek Jual Beli Pasir Merapi

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang hakikatnya adalah saling tolong-menolong sesama manusia dengan ketentuan hukum yang diatur dalam syariat islam. Allah SWT telah menjelaskan dalam hadistnya, tentang ruang lingkup batasan-batasan yang diperbolehkan dan dilarang. Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah antara manusia dalam bidang ekonomi yang disyariatkan oleh islam. Dengan adanya jual beli manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, karena manusia tidak hidup sendiri. Islam adalah agama yang membawa umatnya menuju kebahagiaan dan kesejahteraan hidup baik didunia maupun diakhirat. Untuk menciptakan keadaan yang demikian itu diperlukan hubungan dengan sesamanya dan saling membutuhkan di dalam masyarakat.¹

Praktik jual beli pasir Merapi di Desa Dukuhseti pada dasarnya sama dengan praktek jual beli yang berlaku secara umum, yaitu penjual dan pembeli bertemu langsung dengan menyepakati barang yang diinginkan pembeli. Penjual sebagai pemilik barang mendapatkan

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 278

keuntungan dari barang yang dijual, sedangkan pembeli mendapatkan barang yang diinginkan dari penjual.

Adapun rukun dan syarat dalam pelaksanaan jual beli pasir Merapi di Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti adalah:

1. Aqidain

Aqidain adalah orang yang mengadakan akad (transaksi). Disini dapat berperan sebagai penjual dan pembeli. Menurut Abdul Rahman Gazali aqidain adalah orang yang melakukan akad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang berakad orang memiliki hak (aqid ashli) dan merupakan wakil dari orang-orang yang memiliki hak. Agar jual beli sah aqid disyaratka berakal sehat, tidak dalam paksaan, dan baliqh.

Dalam pelaksanaannya jual beli pasir Merapi di Desa Dukuhseti antara penjual dan pembeli sudah memenuhi rukun dan syarat yaitu dibuktikannya dengan adanya penjual dan pembeli yang sudah dewasa, berada dalam satu majelis dan dilakukan secara langsung.

2. Adanya Ma'qud alaih (objek atau barang yang diperjual belikan).

Ma'qud alaih ialah harta yang akan dipindahkan dari tangan salah seorang yang

melakukan akad kepada pihak lain yang berakad.² Seperti yang dijelaskan di bab sebelumnya bahwa syarat sahnya jual beli terhadap barang yang diakadkan adalah barang harus suci, ada saat transaksi, memberi manfaat dan boleh dimanfaatkan. Mampu diserahkan, pihak yang berakad mengetahui status barang (kualitas, kuantitas, jenis, harga, waktu dan tempat penyerahan).

Ditinjau dari rukun dan syarat sahnya jual beli tersebut telah memenuhi rukun jual beli, adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang diakadkan, dan terucapnya akad.

Dalam jual beli Pasir Merapi di Desa Dukuhseti, objeknya sudah ada yaitu pasir Merapi. Barang yang dijual bermanfaat dan bisa dimanfaatkan, barang yang dijual bisa diserahkan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Penjual harus terus terang terhadap pembeli mengenai ukuran pasir dan kualitas. Namun dalam hal pengukuran dan kualitas pasir penjual tidak jujur kepada pembeli. Penjual hanya mengisi 6 M³ dari perjanjian diawal 8 M³. Dilihat dari segi kualitas, pasir yang diambil dari Rembang, bukan Pasir Merapi. Dapat disimpulkan bahwa terdapat

² Abdul Azizi Muhammad Azzam, *Fiqh Muamallah*, 47

penipuan pada kualitas pasir dan pengurangan takaran pada pasir Merapi.

3. Sighat (ijab dan kabul).

Dalam Fiqih Al-Sunnah dijelaskan ijab adalah ungkapan yang keluar terlebih dahulu dari salah satu pihak, sedangkan qabul pihak yang kedua. Dan tidak ada perbedaan antara orang yang mengijab dan menjual serta mengkabul si pembeli atau sebaliknya.

Dalam pelaksanaan jual beli pasir di Desa Dukuhseti shiqat juga telah terpenuhi yaitu pada saat pembeli datang atau pesan lewat telfon dan penjual memenuhi keinginan si pembeli untuk membeli pasir.

Dalam prakteknya secara keseluruhan jual beli pasir Merapi di Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuseti dapat ditarik kesimpulan bahwa transaksi tersebut telah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang telah ditetapkan. Hak dan kewajiban kedua belah pihak juga telah terpenuhi. Dalam akad yang dilakukan tidak memiliki unsur pemaksaan dan kedua belah pihak telah sepakat dalam penentuan harga maupun volume barang. Hal itu dapat dilihat bahwa dalam melaksanakan praktek jual beli pasir Merapi pembeli menyerahkan uang pada saat transaksi berlangsung dan penjual menyerahkan barang pada saat yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak, namun pada objek jual beli terdapat

kecacatan yaitu adanya pengurangan takaran dan penipuan. Pada pasal 77 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa jual beli dapat dilakukan terhadap:

- a. Barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan.
- b. Barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang telah ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui.
- c. Satuan komponen dari barang yang sudah dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual.

Dari pernyataan diatas bahwa ayat (a) sudah terpenuhi, ayat (b) pasir sudah ditakar tetapi penakarannya tidak sesuai dengan kesepakatan. Prakteknya penjual melakukan kecurangan untuk memperoleh keuntungan meskipun objek jual beli dapat ditakar. Ayat (c) sudah terpenuhi dibuktikan dengan pada saat pengambilan pasir dan dimasukkan ke dalam mobil barang yang diperjual belikan telah dipisahkan dari komponen lain atau dengan kata lain barang tidak tercampur dengan barang lainnya.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat Pasal 36 yang berbunyi pihak dianggap

melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat atau
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Islam juga melarang jual beli yang mengandung tadlis atau penipuan. Tadlis dalam jual beli hukum dalam islam yaitu haram. Karena tadlis merupakan penipuan yang dilakukan dalam transaksi jual beli oleh pihak penjual terhadap barang atau objek yang dijualnya kepada pembeli. Hal-hal yang tergolong dalam unsur tadlis dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tadlis dalam hal kualitas adalah penipuan dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli terhadap mutu atau kualitas barang yang dijual.
2. Tadlis dalam kuantitas yaitu penipuan yang dilakukan oleh pihak penjual terhadap jumlah yang akan diterima pihak pembeli (penipuan atas jumlah barang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai dengan akad perjanjian).

3. Tadlis dalam hal harga ialah penipuan harga jual yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli.
4. Tadlis dalam hal waktu penyerahannya ialah penipuan yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli atas waktu penyerahan barang yang telah disepakati pada saat diawal akad.³

Jadi menurut penulis dalam pelaksanaan jual beli pasir Merapi di Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti belum sesuai dengan ketentuan jual beli yang berlaku dalam syariat islam dan ketentuan yang ada pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 77 ayat (b) pasir sudah ditakar tetapi penakarannya tidak sesuai dengan kesepakatan. Pada objek jual beli terdapat kecacatan yaitu pada pengurangan takaran dan adanya penipuan. Yang mana adanya unsur penipuan yaitu pasir yang diisi bukan pasir Merapi melainkan pasir dari Rembang. Penjual juga mengurangi takaran pasir yang awalnya 8M³ menjadi 6M³. Berarti dalam hal ini penjual tidak jujur ke pembeli.

Kejujuran serta tanggung jawab seorang pedagang sangat diperlukan dalam berdagang. Seperti yang sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau selalu mengutamakan kejujuran

³ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2007),.198

saat berdagang. Beliau selalu menjelaskan kondisi dan kualitas barang dagangannya. Konsep jual beli yang ada dalam masyarakat diharapkan mampu menjadikan sebuah sistem pasar yang sesuai dengan kaidah bisnis. Sistem pasar yang tepat akan melahirkan sistem perekonomian yang tepat pula sesuai dengan kaidah yang telah dianjurkan oleh syariah Islam.⁴

B. Analisis jual beli pasir Merapi di Desa Dukuhseti dilihat dari Hukum Islam

Manusia sering disebut sebagai makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan sesama. Dengan adanya kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi secara pribadi maka manusia harus melakukan sebuah transaksi atau akad yang dimana satu sama lain saling merasa diuntungkan, dan akad muamalah menjadi salah satu bentuk dari hasil interaksi sosial manusia, dalam akad muamalah berdasarkan pada kesukarelaan atas masing-masing pihak, dalam urusan bermuamalah untung dan rugi itu menjadi hal yang biasa namun kegiatan tersebut tetap disertai dengan mendapatkan keridhaan Allah SWT.⁵

Untuk memenuhi kebutuhannya manusia tidak bisa lepas dari jual beli. Menurut Mazhab Hanafiyah

⁴ Galuh Tri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Khiyar*, Jurnal Akses, Vol.12, No.24, 2017

⁵ Taqyuddin Naham, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 204

pengertian jual beli secara terminologi yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan nilainya melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Salah satu praktek bermuamalah adalah al-bai' atau jual beli. Jual beli disini adalah jual beli pasir merupakan aktifitas yang diperoleh Allah SWT yang didalamnya terdapat niat baik untuk saling membantu antar sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan menurut Madzhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah bahwa jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 ayat (2) bai' adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang. Jual beli yang dianjurkan dalam islam adalah jual beli yang sesuai dengan syarat yang berlaku dan tidak melakukan kecurangan serta penipuan di dalamnya.⁶

Kemudian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, adanya pihak penjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa jual beli.⁷ Dalam Firman Allah

⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Kencana,2013),101

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 5*, (Jakarta:Cakrawala,2009),158

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
 بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ
 مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
 رَحِيمًا

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S.4[An-Nisa]: 29)⁸

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara bathil yaitu tanpa ganti dan hibah. Semua jenis akad yang rusak tidak boleh secara syara’ baik karena ada unsur riba dan tidak jelas atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi, anjing, dan yang lainnya. Jika yang diakadkan itu harta perdagangan, maka boleh hukumnya, sebab pengecualian dalam ayat diatas adalah terputus karena harta perdagangan bukan termasuk harta yang tidak boleh dijual belikan⁹.

⁸ Tim Penerjemah, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta:Kementrian Agama RI),2019

⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Amzah,2010).26-27

Dalam praktek jual beli pasir Merapi yang terjadi di Desa Dukuhseti yaitu jual beli menggunakan sistem kubik (M^3) dimana pembeli memesan pasir $8 M^3$, tetapi prakteknya penjual hanya mengirim $6 M^3$. Dalam fiqh muamalah disebut *Gharar*. Karena adanya pengurangan takaran dan ada unsur penipuan. Hal ini dapat mengakibatkan jual belinya tidak sah.

Dalam fiqh muamalah istilah *gharar* merupakan bentuk keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Dapat diartikan juga sebagai semua bentuk jual beli yang didalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Dari semuanya mengakibatkan atas hasil yang tidak pasti terhadap hak dan kewajiban dalam suatu transaksi atau jual beli.¹⁰

Larangan terhadap jual beli *gharar* didasarkan kepada larangan Allah SWT atas pengambilan harta atau hak milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan (*bathil*). Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an

¹⁰ Nadrattuzaman Hosen, *Analisa Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi*, Jurnal Ilmu Ekonomi, Vol.1, No.1, 2009, 54

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى
 الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
 وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah (saling) memakan harta diantara kalian dengan (cara yang) batil dan (jangan pula) membawa (urusan harta) itu kepada hakim (untuk kalian menangkan) dengan (cara) dosa agar kalian dapat memakan sebagian harta orang lain, padahal kalian mengetagui. (Q.S. 2 [Al-Baqarah]:188)¹¹

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjual belikan tidak dapat dipastikan adanya atau jumlah dan ukurannya, atau karena tidak mungkin dapat diserahkan terimakan.

Gharar merupakan suatu kegiatan yang memiliki potensi untuk membuat kita meraup untung sebanyak-banyaknya maka dari itu manusia bisa terlena ke dalam jual beli ini. Larangan lain juga didasarkan dari sabda Rasulullah SAW yang pada masa itu umat islam marak melakukan transaksi atau jual beli gharar.

Dalam islam juga sudah menjelaskan berlakulah adil dan jujur kepada sesama manusia agar menghindari

¹¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kementrian Agama RI), 2019

terjadi kesalah pahaman yang bisa mengakibatkan konflik antar manusia, seperti firman Allah :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

“*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*”. (Q.S.16[An-Nahl]:90)¹²

Dari ayat diatas menjelaskan tentang bersikap jujur dan adil, agar tidak adanya kesalahpahaman antara kedua pihak yang melakukan perjanjian, sehingga dapat terhindar dari sebuah kerugian yang dialami oleh salah satu pihak dan meminimalisir terciptanya konflik.

Perhatian terhadap jual beli perlu dilakukan karena masih banyak yang tidak paham mengenai jual beli yang benar dan baik. Salah satunya dalam hal penakaran pada objek jual beli. Dalam Pasal 76 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah syarat objek yang diperjual belikan adalah:

a. Barang yang dijualbelikan harus sudah ada.

¹² Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta:Kementrian Agama),2019

- b. Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan.
- c. Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai atau harga tertentu.
- d. Barang yang dijualbelikan harus halal.
- e. Barang yang dijual belikan harus diketahui oleh pembeli.
- f. Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui.
- g. Penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan apabila barang itu ada ditempat jual beli.
- h. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
- i. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.¹³

Dalam pengukuran objek jual beli tidak boleh mengandung unsur yang menyebabkan terjadinya kesamaran atau ketidakpastian terhadap barang yang dijual. Baik berupa barang yang ditimbang maupun barang yang ditakar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penjual dan pembeli pasir Merapi, bahwa transaksi jual beli pasir yang dilakukan masyarakat Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti menggunakan satuan M³. Barang yang ditakar

¹³PPHIM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 29

atau ditimbang tidak sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan diawal.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat Pasal 36 yang berbunyi pihak dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat atau
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Perjanjian diawal Bapak Dn, Bapak N, dan Bapak H menjanjikan akan mengisi pasir 8 M³ sesuai dengan pesanan pembeli. Namun kenyataannya mereka hanya mengisi 6 M³ saja. Bahkan Bapak H Mengisi pasir dari Rembang, bukan pasir Merapi. Berarti sesuai dengan Pasal 36 (b) yang berbunyi “Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya”. Mereka memang mengisi pasir, tetapi tidak sesuai dengan perjanjian diawal.

Dalam praktiknya secara keseluruhan jual beli pasir yang dilakukan di Desa Dukuhseti belum memenuhi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Yaitu pasal 36 (b). “Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya”. Penjual memang mengisi pasir, tetapi tidak sesuai dengan perjanjian diawal. Ditinjau dari hukum Islam jual beli ini mengandung

gharar dan tadhlis karena adanya pengurangan takaran pasir dan penipuan yang dilakukan oleh penjual menjadikan praktik jual beli pasir Merapi di Desa Dukuhseti tidak sah karena syarat dari hukum Islam yang mengharuskan adanya kejelasan yang seimbang antara harga dan takaran dalam jual beli belum terpenuhi. Tidak hanya itu penjual juga tidak jujur dalam menyampaikan informasi saat akad berlangsung.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan penulis diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan jual beli pasir Merapi di Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti melibatkan dua pihak yaitu antara penjual (supir truk) dan pembeli. Pembeli memesan pasir Merapi secara langsung atau melalui telfon. Diawal penjual berjanji akan mengisi pasir Merapi 8 M³, tetapi prakteknya penjual hanya mengisis 6 M³. Tidak hanya itu, bahkan ada penjual yang mengaku menjual pasir Merapi tetapi yang dijual pasir dari Rembang. Beberapa konsumen mengaku tidak tahu mengenai takaran dan kualitas pasir yang dikirim.
2. Jual beli Pasir di Desa Dukuhseti belum sepenuhnya sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang terdapat dalam Pasal 36 ayat (b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya. Penjual memang melaksanakan apa yang dijanjikannya yaitu mengisi pasir, tetapi tidak sesuai dengan perjanjian diawal. Ditinjau dari hukum Islam jual beli ini juga mengandung unsur gharar karena adanya kecurangan penjual,yaitu mengurangi timbangan atau takaran. Jual beli ini juga ada unsur tatlis karena ada penipuan yaitu penjual mengisi pasir dari Rembang bukan pasir Merapi.

Hal ini bisa disimpulkan bahwa jual beli ini tidak sah, karena bertentangan dengan hukum Islam.

B. Saran

1. Kepada pihak penjual dalam melakukan transaksi harus jujur. Sesuai dengan perjanjian diawal. Karena dengan begitu pembeli akan lebih percaya lagi kepada penjual.
2. Kepada pembeli hendaknya harus lebih teliti dan cermat lagi mengenai jual beli pasir Merapi ini. Terutama mengenai takaran pasir dan kualitasnya. Alangkah lebih baik sebelum pasir dibongkar pembeli mengecek terlebih dahulu dengan cara mengukur volume truk dengan rumus $P \times L \times T$.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdurrahman, Tammamul Minnah, Shahih Fiqh Sunnah, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2011
- Afandi, M Yazid. Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Al-Fauzan, Al-Mulakhasul Fiqhi, Jakarta: Gema Insani, 2006
- Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Ali, H.M. Daud, Asas Asas Hukum Islam, Jakarta, Rajawali Press, 1991
- Al-Jaziri, Abdurrahman, Fiqh Empat Mazhab, terdiri dari fiqh 'ala madzhab, oleh Nabani Idris, Jakarta: Amzah, 2010
- Amirudin, dan Asikin Zainal. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Antonio, Muhammad Syafi'I, Bank Syariah dari teori ke praktek, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Anwar, Syamsul, Hukum Perjanjian Syariah Study Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah, Jakarta: Rajawali Pers, 2007
- Azazam, Abdul Aziz Muhammad, Fiqh Muamalah, Jakarta: Amzah, 2010.
- Aziz, Abdul, Etika Bisnis Perspektif Islam, Bandung: Alfabeta, 2014

- Azzam, Muhammad, *Fiqh Muamalah*, Ter. Nadirsyah Hawari, Jakarta: Amzah, 2010
- Azzam, M.A.A, *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2010
- Bakri, H Nazar. *Problema Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perseda. 1994.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: CV. Kathoda, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Djamal, M., *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2015.
- Djunaedi, MS. Wawan, *Fiqh*, Jakarta : Listafariska Putra, 2008
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Fitrah, Luthfiah. Muh. *Metodologi Penelitian : Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, & Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak, 2017.
- Ghazali, Abdurrahman, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: 2001
- Ghazali, Imam (al), *Benang Tips Antara Halal dan Haram*, Surabaya: Putra Pelajar, 2002
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research Jilid I*. Yogyakarta: UGM, 1994.
- Haroen, Nasroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

- Hasan,M.Ali Hasan,Berbagai Macam Transaksi dalam Fiqh Islam(Fiqh Muamalat),Jakarta:Raja Grafindo Persada,2003
- Hidayat,Enang, Fiqh Jual Beli,Bandung: Remaja Rosdakarya,2015
- Ihsan,Ghufron,Fiqh Muamalat,Jakarta: Prenada Media Grup,2008
- Ikit,dkk,Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Yogyakarta: Gava Media,2018
- Jafri, Syafi’I,Fiqh Muamalah,Pekanbaru: Suska Press,2008
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, Jakarta:Hidakarya,1997
- Karim,Adiwarman A.,Ekonomi Mikro Islami, Jakarta: Raja Grafindo Persada,2007
- Lubis,Suharhadi,Hukum Ekonomi Islam, Jakarta:Sinar Grafika,2014
- Mamik, Metodologi Kualitatif, Sidoarjo: Zifatama Publizer, 2015
- Mardani,Fiqh Ekonomi Syariah,Jakarta:Kencana,2013
- Mas’ud, Ibnu, Abidin Zaenal, Fiqh Mazhab Syafi’I Jilid 2, Bandung: Pustaka Setia 2007
- Meleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Minhajuddin, Hikmah dan Filsafat Fikih-Fikih Muamalah dalam Islam, Makassar:Alaudin University Pers,2011

- Mujahidin,Ahmad, Ekonomi Islam, Sejarah, Konsep, Instrumen,Negara,dan Pasar,Jakarta:Raja Grafindo Persada,2014
- Muslich,Ahmad Wardi,Fiqh Muamalat,Jakarta: AMZAH,2010
- Mustofa, Imam. Fiqh Mu'amalah Kontemporer. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.
- Mustofa,Imam,Fiqh Mu'amalah Kontemporer, Jakarta:Raja Grafindo Persada,2016
- Naham,Taqyuddin,Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Islam, Surabbaya: Risalah Gusti,1996
- Nawawi,Ismail, Fiqh Muamalah Klasik Kontemporer, Bogor: Ghalia Indonesia,2012
- PPHIM, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,Jakarta:Kencana 2009
- Rasyid,Sulaiman, Fiqh Islam,Bandung: Sinar Baru Al-Gensindo,1994
- Sahrani,Schari,dkk, Fikih Muamalah,Bogor: Ghalia Indonesia,2011
- Shiddieqy,Hasbi, Pengantar Fiqh Muamalah, Jakarta:Bulan Bintang,1974
- Shihab,Quraish,Tafsir AL-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an,Jakarta:Lentera Hati,2002
- Suhendi,Hendi, Fiqh Muamallah,Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014

- Syafi'I, Rahmad, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Syarifudin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Taqiyuddin, Imam, *Kifayat al-Ahyar*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2016
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, pasal 1 ayat(1)
- Ya'qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Diponegoro, 1992

B. KITAB

- Azzam, Muhammad, *Fiqh Muamalah*, terj. Oleh Nadirsyah Hawari, Jakarta: Amzah, 2010
- Mugniyah, M., J., *Fiqh Al-Iman Ja'far Ash-Sadiq 'Ardh wa latidlal*, juz 3 dan 4, Jakarta: Penerbit Lentera, 2009
- Muhammad, Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtasid*, Jakarta: Akbar Media, 2003
- Nur, Samir (Al), *Tsaman al-Dhawabith*, Riyadh: Dar Kunuz Isybiliya, 2005
- Sa'di, Abdurrahman Syekh dkk, *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, terj. Abdullah, Jakarta: Senayan Publishing, 2008
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, Beirut: Daar al-Fikr, 1983
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 5*, Jakarta: Cakrawala, 2009
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, Jakarta: Gema Insani, 2011

C. JURNAL

- Hosen, Nadrattuzaman, Analisa Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi, Jurnal Ilmu Ekonomi, Vol.1, No.1, 2009
- Rohadhi, Karunia, Implementasi Pasal 2 Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Usaha Penambangan Galian Golongan C di Wilayah Sungai di Jawa Timur, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Vol.11 No.3, 2014
- Shobirin, Jual Beli Dalam Pandangan Islam, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam Vol.3 No.2, 2015
- Siregar, Analisis Hadis-Hadis Tentang Fadhilah Sholawat Berjamaah, Jurnal Hukum Ekonomi, Vol.2 No.1, 2016
- Siregar, Fatahudin Aziz, Langkah-Langkah Mengetahui Maqasid Asy-syariah, Jurnal Kesyarahan dan Keperdataan, Vol.4 No.1, 2018
- Siregar, Syapar, Keringanan Hukum Dalam Islam Hukum Islam, Jurnal El-Qanuniy, Vol.5 No.2, 2002

D. SKRIPSI

- Astaufri, Sufyan Muh, Fenomena Sosial Jual Beli Pasir Dan Batu Dari Penambangan Sungai Di Desa Patemon Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Jember: 2021
- Maemanah, Siti, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pasir Kali Serayu Dengan Sistem Rit di Desa Cindaga Kec. Kebasen Kab. Banyumas, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto: 2018

Mahayadi, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Usaha Penambangan Pasir (Study Kasus Di Desa Buwun Sejati Kecamatan Narmada), Skripsi Fakultas Syariah Universitas Negeri Mataram:2020

E. LAIN-LAIN

Wawancara dengan Bapak Dullah Nawawi (Supir Truk), Tanggal 5 November 2022

Wawancara dengan Bapak Haryanto (Supir Truk), Tanggal 6 November 2022

Wawancara dengan Bapak Kurmiyanto (Konsumen) Tanggal 7 November 2022

Wawancara dengan Bapak Shodoqin (Konsumen), Tanggal 7 November 2022

Wawancara dengan Bapak Subandi (Bayan), Tanggal 2 Oktober 2022

Wawancara dengan Ibu Sutriani (Konsumen), Tanggal 8 November 2022

Mengenal Jenis Pasir Bangunan Yang Dipakai Di Indonesia Dilengkapi Karakter dan Fungsinya, <https://berita.99.co/fungsi-dan-jenis-jenis-pasir/>, Diakses 12 November 2022

Pengertian Maysir, Gharar,dan Riba <https://www.bankmuamalat.co.id>, Diakses 6 Januari 2023

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

1. Pertanyaan untuk Penjual (Supir)
 - a. Siapa nama lengkap Bapak?
 - b. Sudah berapa lama Bapak menjadi supir ?
 - c. Apakah dari awal Bapak bekerja sebagai supir ?
 - d. Apa yang membuat Bapak tertarik menjadi supir ?
 - e. Kenapa Bapak menjual pasir Merapi ?
 - f. Harga berapa Bapak menjual pasir Merapi ke konsumen?
 - g. Kenapa bapak mengurangi jumlah takaran pasir ?
 - h. Berapa Bapak mendapatkan keuntungan?
 - i. Apakah harga jual pasir Merapi di Desa Dukuhseti sama ?
 - j. Apakah selama ini ada konsumen yang complain dengan Bapak?
 - k. Langkah apa yang Bapak lakukan
2. Pertanyaan untuk Pembeli.
 - a. Siapa nama lengkap Bapak ?
 - b. Sudah berapa lama Bapak menjadi pelanggan ?
 - c. Apakah Bapak tahu tentang kualitas pasir yang dijual?
 - d. Bagaimana cara transaksi jual belinya?
 - e. Apakah Bapak pernah complain kepada supir?



Wawancara dengan Bapak Dn



Wawancara dengan Bapak H




Wawancara dengan Bapak K



Wawancara dengan Bapak S



Wawancara dengan Ibu S



Proses Pembongkaran Pasir



RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Dwi Sri Winarsih
Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 25 Agustus 1995
Alamat : Jl. Tayu Puncel, RT 01, RW 03
Srebut, Dukuhseti, Kecamatan
Dukuhseti, Kabupaten Pati
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Nomor Kontak : 082324361545

Latar Belakang Pendidikan

Formal:

SDN Dukuhseti 02 Lulus tahun 2007
SMP N 01 Dukuhseti Lulus tahun 2010
MAN 02 Pati Lulus tahun 2013

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang ,12 Desember 2022
Penulis